

**PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis
Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah
Najmudin Al Thufi)**

Tesis

Oleh:

Kemas Ridho Aufa
NIM: 200201210009



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis
Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalahah
Najmudin Al Thufi)**

Tesis

Oleh :

Kemas Ridho Aufa

NIM : 200201210009

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Hj Mufidah, Ch M.Ag NIP. 196009101989032001
2. Dr. Khairul Anam, Lc. MH.I. NIP. 196807152000031001



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis
Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalahah
Najmudin Al Thufi)**

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Kemas Ridho Aufa
NIM : 200201210009

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul:

**PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis
Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalahah
Najmudin Al Thufi)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,
Malang,
Pembimbing I

Prof. Dr. Hj Mufidah, Ch M.Ag
NIP. 196009101989032001



Malang,
Pembimbing II

Dr. Khairul Anam, Lc. MH.I.
NIP. 196807152000031001



Malang,
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. H. Fadil SJ. M. Ag
NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: **PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah Najmudin Al Thufi).**

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 September 2022

Dewan Penguji

Dr. H. Fadil SJ. M. Ag
NIP 196512311992031046

(Penguji Utama)

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP 197801302009121002

(Ketua/Penguji)

Prof. Dr. Hj Mufidah, Ch M.Ag
NIP. 196009101989032001

(Pembimbing 1/Penguji)

Dr. Khairul Anam, Lc. MH.I.
NIP. 196807152000031001

(Pembimbing 2/Sekretaris)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemas Ridho Aufa

NIM : 200201210009

Program studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : **PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN** (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalahah Najmudin Al Thufi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila dikemudian hari pada tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 2 September 2022

Penulis,



Kemas Ridho Aufa

NIM. 200201210009

MOTTO

وَأَنْكِحُوا أَلْيَمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۚ ۳۲

Artinya :

dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S An-Nur Ayat 32)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | šād | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | el |
| م | mīm | m | em |
| ن | nūn | n | en |
| و | wāw | w | w |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | hamzah | ` | apostrof |
| ي | yā' | Y | Ye |

B. Konsona Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|----------|--------|---------|---|
| ----َ--- | Fathah | ditulis | A |
| ----ِ--- | Kasrah | ditulis | i |
| ----ُ--- | Ḍammah | ditulis | u |

| | | | |
|----------|--------|---------|----------------|
| فَعَلَ | Fathah | ditulis | <i>fa'ala</i> |
| ذُكِرَ | Kasrah | ditulis | <i>zūkira</i> |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | <i>yazhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif | ditulis | \bar{A} |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + ya' mati | ditulis | \bar{a} |
| تَنَسَى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis | \bar{i} |
| كَرِيم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. Ḍammah + wawu mati | ditulis | \bar{u} |
| فُرُوض | ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعْدَتُ | ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنَنْشُكْرَتُمْ | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشَّمْسُ | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوَالْفُرُوضِ | ditulis | <i>Žawi al-furūḍ</i> |
| أَهْلُ السَّنَةِ | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

ABSTRAK

Aufa, Kemas Ridho, 2022, PACARAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah Najmudin Al Thufi), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj Mufidah, Ch M.Ag, (II) Dr. Khairul Anam, Lc. MH.I.

Kata Kunci: Pacaran, Dispensasi Perkawinan, Majelis Ulama Indonesia, Masalah Najmudin Al Thufi

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, perkawinan bisa dilakukan jika pasangan laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Namun dalam beberapa hal, hakim dihadapkan dalam pilihan dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif harus menegakkan hukum, tetapi disisi lain terbentur dengan fakta yang mengharuskan untuk memberi dispensasi perkawinan kepada pasangan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian dispensasi perkawinan dengan pertimbangan bahwa pasangan calon pengantin telah berpacaran.

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang pacaran. Dan untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditinjau dari teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Pacaran dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia terdapat tiga macam bentuk pacaran, *pertama*, pacaran adalah bagian dari budaya setempat. *Kedua*, pacaran sebagai upaya untuk memilih, mengenal dan memahami. *Ketiga*, Pacaran sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat seksualitas. 2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi bahwa Pemberian dispensasi perkawinan kepada calon pengantin memberikan *maslahah* dan *mafasadat* tersendiri, sehingga ada yang sependapat dan ada juga yang tidak sependapat dengan penetapan tersebut. Namun ketika ditelaah melalui masalah al Thufi, maka al Thufi lebih mengedepankan pandangan yang sependapat dengan penetapan tersebut karena kemaslahatannya sudah terlihat dan lebih pasti dibandingkan dengan pandangan yang tidak sependapat yang masih bersifat *zhanni* atau masih memperkirakan apa yang akan terjadi kedepannya.

ABSTRACT

Aufa, Kemas Ridho, 2022, Dating AS A JUDGE CONSIDERATION IN THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION (Study on the View of the Majelis Ulama Indonesia of Bengkalis Regency on Decision Number 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspective of Maslahah Najmudin Al Thufi), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj Mufidah, Ch M.Ag, (II) Dr. Khairul Anam, Lc. MH.I.

Keywords: Dating, Marriage Dispensation, Majelis Ulama Indonesia, Maslahah Najmudin Al Thufi

Based on the Marriage Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 19 of 2019, marriage can be carried out if the male and female partners have reached the age of 19 years. However, in some cases, judges are faced with a dilemma. On the one hand, as a judicial institution, it must enforce the law, but on the other hand collided with the fact that requires to give marriage dispensation to underage couples. This study was conducted to examine the views of the Majelis Ulama Indonesia regarding the granting of marriage dispensation with the consideration that the prospective bride and groom are already dating.

The purpose of this research is to find out the views of the Majelis Ulama Indonesia of Bengkalis Regency regarding courtship. And to find out the views of the Bengkalis Regency Majelis Ulama Indonesia on the determination of the Marriage Dispensation Number 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls in terms of Maslahah Najmudin Al Thufi's theory. This research is included in the field research that uses qualitative research methods with a case approach. Data collection is done by interview and documentation. Data analysis is descriptive.

The results showed: 1. Dating in the view of the Majelis Ulama Indonesia there are three types of courtship, *first*, courtship is part of the local culture. *Second*, courtship as an effort to choose, know and understand. *Third*, Dating as an effort to channel sexual desire. 2. The View of the Bengkalis Regency Majelis Ulama Indonesia on the Determination of Marriage Dispensation Number 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Judging from the Maslahah theory of Najmudin Al Thufi that the granting of marriage dispensation to the bride and groom provides its own *maslahah and mafasadat*, so that there are those who agree and some who do not agree with the stipulation. However, when examined through *maslahah al Thufi*, then al-Thufi puts forward a view that agrees with the determination because the benefits have been seen and are more certain than the dissenting views that are still *zhanni* or still predict what will happen in the future.

ملخص البحث

أوفى، كيماس رضا، 2022، التنازل كاعتبار الحاكم في تقرير الإعفاء الزوجي (الدراسة عن رأي مجلس العلماء إندونيسيا ولاية بنجكاليس في قرار الرقم 0051/مدني/ 2018/ محكمة شرعية بنجكاليس بنظرية المصلحة لنجم الدين الطوفى)، الرسالة. التخصص بالأحوال الشخصية بالجامعة الرسمية مولانا مالك إبراهيم الإسلامي ملانج، المشرف 1: الأستاذة مفيدة، م.أ.غ.، المشرف 2: الدكتور خير الأنام، ل.س.، م.ه.إ.

الكلمات الأساسية: التنازل، تقرير الإعفاء الزوجي، مجلس العلماء إندونيسيا، المصلحة لنجم الدين الطوفى.

اعتماداً للدستور النكاحي رقم ١ سنة ١٩٧٤ الدستور رقم ١٩ سنة ٢٠١٩ ان الزواج يمكن أن يؤدي إذا بلغ الشريك من الذكور والإناث سن 19 عامًا. ولكن في بعض الحالات يواجه الحاكم إلى اختيار معضلة يجب عليه أن يقيم حكماً كمؤسسة قضائية، ولكن من ناحية أخرى تصطدم بحقيقة أن يكون الحاكم إعطاء تقرير الإعفاء الزوجي إلى الشخصين وهما تحت السن. يعمل هذا البحث لنظر آراء مجلس العلماء الإندونيسي فيما يتعلق بإعطاء تقرير الإعفاء الزوجي مع الاعتبار أن مرشح العروس والعريس تنازلاً.

الغرض من هذا البحث هو معرفة آراء مجلس العلماء الإندونيسي لولاية بنجكاليس فيما يتعلق بالتنازل ولمعرفة آراء مجلس العلماء الإندونيسي ولاية بنجكاليس إلى تقرير الإعفاء الزوجي رقم Pa.Bkls /2018 /Pdt.P/0051 بنظرية المصلحة لنجم الدين الطوفى. يدخل هذا البحث إلى البحث الميداني الذي يستخدم أساليب البحث النوعي مع مقارنة الحالة. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق وتحليل البيانات الوصفي.

والحاصل يشير إلى أن ١. المغازلة في نظرية مجلس علماء إندونيسيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولاً، التنازل جزء من الثقافة المحلية ، ثانياً، المغازلة وسيلة في الاختيار وتعرف الشخص الذي سيكون زوجاً في المستقبل ثالثاً، التنازل كمحاولة لإجراء الرغبة الجنسية. ٢- نظرية مجلس علماء إندونيسيا في محافظة بينكاليس في تحكيم الإعفاء الزوجي رقم Pa.Bkls /2018 /Pdt.P/0051 بنظرية المصلحة لنجم الدين الطوفى أنّ إعطاء تقرير الإعفاء الزوجي إلى مرشح العروس والعريس عنده مصلحة ومفسدة متنوعة. حتى يكون هناك من يوافق عليه ومن لا يوافق عليه. ولكن بعد المطالعة بنظرية مصلحة الطوفى النظرية التي يوافق بهذا التحكيم، لأن المصلحات و واقعة، بخلاف النظرية التي لا يوافق بهذا التحكيم لا يزال ظنياً أو بأن العاقبة في المستقبل لا يزال ظنياً

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim

Berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT. Serta dengan kemampuan yang diberikannya, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan tesis ini. Sholawat dan salam penulis ucapkan keharibaan junjungan Muhammad Rasul pilihan, yang telah mengembangkan syi'ar Islam di persada bumi ini.

Penulisan tesis ini adalah sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch M.Ag, selaku Pembimbing I dan Dr. Khairul Anam, Lc. MH.I selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi AL-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap pengurus MUI Kabupaten Bengkalis terkhusus kepada narasumber, penulis haturkan terima kasih karena telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta serta segenap keluarga dan kawan-kawan yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, do'a dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan ganjaran yang sesuai dengan segala usaha yang telah kita semua kerjakan. Tegur sapa dan kritik sehat serta saran-saran dari pembaca senantiasa penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam tesis ini, tentu disebabkan oleh keterbatasan ilmu penulis dan literatur yang dimiliki. Semua itu penulis serahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan harapan, semoga tulisan ini bermanfaat adanya.

Malang, Agustus 2022
Penulis

KEMAS RIDHO AUFA
NIM: 200201210009

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| مخلص البحث | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Kontek Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian..... | 8 |
| F. Definisi Istilah | 15 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pacaran | 17 |
| B. Dispensasi Perkawinan. | 22 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| C. Putusan Hakim..... | 25 |
| D. Kajian Teori Masalahah | 29 |
| 1. Pengertian Masalahah | 29 |
| 2. Riwayat Hidup Najmudin Al Thufi | 34 |
| 3. Syarat-syarat masalahah | 35 |
| 4. Metode masalahah | 36 |
| E. Kerangka Berpikir. | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 40 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 40 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Kehadiran Peneliti | 41 |
| C. Latar Penelitian..... | 42 |
| D. Data dan Sumber Data Penelitian. | 42 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 42 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 43 |
| E. Pengumpulan Data..... | 44 |
| 1. Wawancara..... | 44 |
| 2. Dokumentasi | 45 |
| F. Analisis Data..... | 45 |
| 1. Pemeriksaan Data | 46 |
| 2. Pengelompokan Data | 46 |
| 3. Verifikasi..... | 47 |
| 4. Analisis Data..... | 47 |
| 5. Kesimpulan | 48 |
| G. Keabsahan Data | 48 |
| 1. Perpanjangan kehadiran | 47 |
| 2. Triangulasi | 49 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Paparan Data..... | 51 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia..... | 51 |
| 2. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Ulama Indonesia | 53 |
| 3. Tugas Pokok dan Tujuan Pembentukan Majelis Ulama Indonesia | 53 |
| B. Profil Informan | 56 |
| 1. H. Amrizal, M. Ag | 56 |
| 2. Amri, S.Th.I, M.Pd.I..... | 57 |
| 3. K.H Ghufronuddin | 58 |
| 4. Drs. H. Marhailas | 58 |
| C. Hasil penelitian | 59 |
| 1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Tentang Pacaran..... | 59 |
| 2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori <i>Maslahah</i> Najmudin Al Thufi..... | 67 |
| BAB V PEMBAHASAN | 76 |
| A. Pacaran dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis.... | 76 |
| B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori <i>Maslahah</i> Najmudin Al Thufi..... | 86 |
| BAB VI PENUTUP | 98 |
| A. Simpulan..... | 98 |
| B. Implikasi | 99 |
| C. Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| A. Buku..... | 102 |
| B. Peraturan Perundang-undangan | 104 |
| C. Wawancara | 105 |
| D. Internet..... | 105 |
| LAMPIRAN..... | 106 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian | 11 |
| 3.1 Daftar Informan Dalam Penelitian | 41 |
| 4.1 Temuan Penelitian..... | 64 |
| 4.2 Temuan Penelitian..... | 73 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara kodrati manusia diciptakan untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan hubungan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, hubungan perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan cara yang mulia sejalan dengan ketentuan agama dan hukum positif.

Fenomena modern yang terjadi pada masyarakat sosial saat ini sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang kerap sekali menodai agama dengan pergaulan yang tanpa dibatasi dengan aturan-aturan dan norma agama. Pergaulan yang dimaksud adalah hubungan atau interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya mahram. Hal ini biasa terjadi pada lingkungan masyarakat sosial, pendidikan maupun pekerjaan. Hubungan ataupun interaksi langsung yang sering dilakukan bisa menumbuhkan rasa kasih sayang satu-sama lainnya yang mengakibatkan terjalinnya hubungan kedekatan yang lebih dari sekedar pertemanan. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah pacaran.

Pacaran dianggap sebagai budaya orang-orang jahil yang tanpa melalui tata tertib yang jelas, selalu membenarkan berbagai cara, seperti berjalan berduaan, duduk berduaan tanpa batasan, sembunyi-sembunyi dari keluarga, bebas berdusta,

¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (:Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), 3

bebas berkhayal semaunya, bebas berangan-angan, dan tidak ada aturan yang mengatur atau mengekang kepadanya.²

Pacaran juga bisa dimaknai berbagai macam, tetapi pada dasarnya adalah hubungan cinta antara seorang remaja kepada lawan jenisnya. Model pacaranpun beraneka ragam, ada yang hanya sekedar berkirim surat, berkomunikasi melalui telepon, menjemput kerumah, mengantar atau menemani pergi ke suatu tujuan, hingga ada yang seperti pasangan suami istri, tinggal serumah dan melakukan seks bebas. Agama Islam berpandangan bahwa cinta kepada lawan jenis hanya didapatkan dalam wujud ikatan perkawinan, cinta kepada lawan jenis hanya dibolehkan jika mereka sudah berada dalam hubungan yang sah. Sebelum ada hubungan tersebut, maka hakikatnya bukan cinta, melainkan nafsu syahwat dan kemauan sementara. Hanya ikatan perkawinan suami istri saja yang membenarkan terjadinya hubungan-hubungan yang mengarah kepada nafsu syahwat, baik itu bersentuhan, berpegangan, berciuman dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar ikatan perkawinan, Islam tidak pernah membolehkan itu.³ Allah SWT berfirman dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”.⁴

Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al Mishbah menjelaskan bahwa *dan janganlah kamu mendekati zina* dengan mengerjakan sesuatu walaupun dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga bisa mengantarkanmu terjebak dalam

² Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 108

³ Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2012), 167

⁴ Al Qur'an dan Terjemah Kemenag RI, (Bandung: Syamil Qur'an) surat *Al Isra* ayat 32

kesalahan tersebut. Sesungguhnya zina merupakan tindakan yang sangat buruk yang melewati batas dalam hal apapun dan cara yang salah dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁵

Agama dan hukum positif sebenarnya tidak melarang setiap individu untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan tidak mendatangkan keburukan untuk dirinya maupun orang lain. Agama menginginkan kemaslahatan dan kebaikan bagi pemeluknya dan hukum positif memberikan kesamaan dan keadilan pada masyarakat yang bernegara.

Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Sebelum adanya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi kelompok masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum agama.

Latar belakang lahirnya Undang-undang perkawinan, sebagai bentuk telah adanya perubahan aturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Adanya Undang-undang Perkawinan maka perkawinan tidak hanya persoalan ikatan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita melainkan lebih kepada ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Tahun 2002), 458

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan dasar dan syarat yang harus dilengkapi sebagai upaya untuk mencapai kebutuhan kodrati manusia dan pencapaian esensi dari sebuah perkawinan. Salah satunya adalah ketentuan di dalam Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang tersebut yang kemudian dirubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yang secara umum menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, berubah menjadi 19 tahun untuk laki dan perempuan.⁷ Berarti di bawah usia 19 tahun, laki-laki dan perempuan tidak bisa melaksanakan perkawinan sebagaimana biasanya. Sejalan dengan hal tersebut, pengaruh globalisasi yang semakin kompleks, muncul berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, menurunnya moral dan nilai-nilai akhlak membuat masyarakat semakin bebas terkhusus bagi kalangan remaja. Akibatnya, pergaulan bebas dikalangan remaja dan perbuatan zina menjadi hal umum atau biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Pergaulan bebas tersebut kini dikenal dengan istilah pacaran. Fenomena pacaran ini sangat marak terjadi dikalangan anak-anak ataupun remaja yang masih dibawah umur.

Sehubungan dengan itu, pengaturan tentang pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara umum mencakup hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

dan perawatan, hak bermain, hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁸ Hak anak dalam perkawinan dibawah umur seharusnya mempertimbangkan bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek pada perkawinan di bawah umur, ditinjau melalui ranah hukum sendiri, melihat sejarah regulasi ataupun perundang-undangan tersebut dibentuk adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi konvensi hak-hak anak yang bertujuan untuk mengayomi kebutuhan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Perkawinan yang baik dalam membentuk tujuan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin bisa didapatkan dari mereka yang belum matang fisik dan juga mentalnya. Pernikahan dibawah umur bisa menyebabkan anak putus sekolah atau berhenti mengikuti wajib belajar 12 tahun (SD, SMP dan SMA), karena merasa malu dengan teman sekolah atau harus memilih untuk menghidupi keluarga barunya. Oleh karenanya, perkawinan harus dijalani dengan persiapan yang baik dan matang agar tujuan dari perkawinan yang diamanahkan oleh undang-undang perkawinan bisa diwujudkan bersama. Bukan hanya karena nafsu sesaat yang diawali dengan pacaran.

Sehubungan dengan itu, hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur tetap berdasar pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, yaitu membatasi usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya usia menjadi penting untuk diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

melangsungkan pernikahan karena umur salah satu cara untuk melihat kedewasaan. Namun realitanya, hakim dihadapkan dalam pilihan dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif harus menegakkan hukum, tetapi disisi lain terbentur dengan fakta yang mengharuskan untuk memberi dispensasi perkawinan karena untuk menjaga kepentingan anak dimasa depan.

Salah satu penetapan dispensasi perkawinan yang menjadi perhatian penulis adalah putusan pada Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls. Putusan tentang penetapan dispensasi perkawinan tersebut, ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pada putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan salah satu pertimbangan bahwa calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan sudah lama pacaran.

Oleh karena pacaran merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, khususnya bagi umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai sentral ulama yang ada di Indonesia, harus memberikan pemahaman dan pandangannya kepada masyarakat, terkait fenomena pacaran yang terjadi saat ini. Karena pacaran belum memiliki indikator-indikator yang jelas dalam kebolehan dan larangannya. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting keberadaannya, yakni pada posisi memberikan fatwa. Karena fenomena pacaran tidak di atur dalam agama dan negara, maka kedudukan Majelis Ulama Indonesia sebagai sentral ulama yang ada di Indonesia harus memberikan pandangan kepada masyarakat dan hakim jika pacaran dijadikan alasan hakim dalam penetapan

dispensasi perkawinan bagi pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Tentang Pacaran?
2. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditinjau dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Melihat fokus penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Tentang Pacaran.
2. Untuk mengatahui Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls dengan pertimbangan pacaran Ditinjau Dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teroritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap ilmu pengetahuan, memperkaya bahasan

kepuustakaan dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam hal perkawinan.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran atau pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya bagi umat Islam yang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan majelis hakim yang akan memberikan penetapan dispensasi perkawinan.

E. Penelitian terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengamatan penulis, telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tesis maupun jurnal yang membahas tentang dispensasi nikah. Namun sejauh ini penulis belum menemukan penelitian mengenai pacaran sebagai alasan majelis hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan. Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1. Tesis yang ditulis oleh Khumaeni pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Yuridi Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo*”. Mahasiswa pascasarjana Prgram Studi Hukum Islam IAIN Palopo. Fokus penelitian untuk mendeskripsikan realita persoalan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Palopo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripti dengan menggunakan pendekatan teologi nrmatif, pendekatan yuridis, dan pendekatan sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan

karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan.

2. Tesis yang ditulis oleh Nur Alam pada tahun 2021 yang berjudul “*Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*”. Mahasiswa pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu dinamika pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Enrekang. Seyogyanya perkawinan dilaksanakan selaras dengan peraturan yang ada, namun tetap ada kesempatan yang diberikan oleh negara bagi pasangan pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang menginginkan melaksanakan perkawinan dibawah umur. Hasil penelitian ini bahwa tidak sesuai harapan pemohonan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan sesuai dengan Penetapan Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Enrekang, mengindikasikan bahwa ada masalah sosial yang berada pada penetapan tersebut. selanjutnya, berbagai macam pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang yaitu faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
3. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Fahrul Rizki pada tahun 2018 yang berjudul “*Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang)*”. Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian menjelaskan tentang hukum adat di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang yang menikahkan pelaku khalwat secara paksa, tanpa menunggu

persetujuan baik dari pihak pelaku khalwat maupun kedua orang tua pelaku. Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa penduduk batu bedulang tidak mengerti dengan qanun jinayat, tuntutan hukum adat, malu dari pihak perempuan, pencegahan perzinaan.

4. Tesis yang ditulis oleh Fatullah pada tahun 2021 dengan judul "*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019)*". Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu. Fokus penelitian dalam tesis ini membahas analisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas usia perkawinan yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya. Perma No 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan tentang hukum acara permohonan dispensasi perkawinan. Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah, namun ketentuan dewasa nikah ditentukan oleh fiqh.
5. Tesis yang ditulis oleh Siti Muslimah pada tahun 2013 dengan judul "*Hubungan Antara Ekspresi Cinta dengan Perilaku Pacaran Remaja Madrasah Tsanawiyah*". Fokus penelitian dalam tesis ini membahas perilaku pacara yang cukup dominan terjadi di MTsN Gondangrejo. Intensitas pacaran

sangat dipengaruhi oleh komunikasi SMS dan keinginan untuk mengekspresikan rasa cinta kepada lawan jenis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara komunikasi SMS dan ekspresi cinta dengan perilaku pacaran. Ada hubungan positif yang signifikan antara komunikasi SMS dengan perilaku pacaran. Ada hubungan positif signifikan antara ekspresi cinta dengan perilaku pacaran.

6. Tesis yang ditulis oleh Ridwan Harahap pada tahun 2017 dengan judul *“Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang Panjang”*. Fokus penelitian dalam tesis ini membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang dan proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang serta menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin diberikan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan calon pengantin.
7. Jurnal yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo pada tahun 2013 dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”*. Fokus penelitian dalam jurnal ini, membahas dispensasi perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa alasan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur dikelompokkan menjadi dua, yaitu alasan hukum dan alasan keadilan masyarakat. Alasan

hukum sebaiknya mengara pada dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan alasan keadilan masyarakat karena sringkali perkawinan dipahami sebagai solusi bagi penyelesaian masalah sosial yang telah ada.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian

| No | Peneliti, Judul dan Tahun | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Khumaeni “ <i>Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo</i> ”. Tahun 2020 | Membahas persoalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. | Penelitian Khumaeni membahas persoalan putusan hakim terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |
| 2. | Nur Alam “ <i>Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang</i> ”. tahun 2021 | Membahas kebijakan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama | Tesis Nur Alam fokus pada dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang saja. | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Tesis Wahyu Fahrul Rizki “ <i>Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang)</i> ”. tahun 2018 | membahas tentang hukum adat di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang yang menikahkan pelaku khalwat secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik ari pihak pelaku khalwat maupun kedua orang tua pelaku | Penelitian Wahyu Fahrul Rizki mengangkat persoalan hukum adat di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang yang menikahkan pelaku khalwat secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik ari pihak pelaku khalwat maupun kedua orang tua pelaku | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |
| 4. | Tesis Fatullah “ <i>Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019)</i> ”. tahun 2021 | Membahas persoalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama | Membahas persoalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |
| 5. | Tesis Siti Muslimah “ <i>Hubungan Antara Ekspresi Cinta dengan Perilaku Pacaran Remaja Madrasah Tsanawiyah</i> ”. Tahun 2013 | Membahas isu pacaran dikalangan remaja | Membahas isu pacaran dikalangan remaja melalui ekspresi cinta. Penelitian dilakukan pada remaja madrasah tsanawiyah | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Tesis Ridwan Harahap “ <i>Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang Panjang</i> ”. tahun 2017 | Membahas persoalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama | Membahas persoalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Padang Panjang | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |
| 7. | Bagya Agung Prabowo. “ <i>Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul</i> ”. tahun 2013 | Membahas persoalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama | Penulis jurnal membahas penetapan dispensasi nikah dari pengadilan agama akibat hamil di luar nikah. | Penulis membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis tentang pacaran sebagai alasan hakim memberikan dispensasi nikah. |

Merujuk pada penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas, maka telah diketahui bahwa tidak ada penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Maka dari itu, penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dan terbaru. Sehingga layak untuk dijadikan penelitian tesis.

F. Definisi Istilah

Pada penelitian ini terdapat berbagai istilah yang penting untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah makna serta menemukan kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pacaran

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pacaran dimaknai sebagai kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan batin berdasarkan cinta dan kasih. Pacaran dipahami sebagai ekspresi pubertas, keinginan seksual dan kebutuhan hubungan sosial, budaya pop remaja lemah sebagai gaya hidup dan keingintahuan yang tinggi dan bukan *rule model*, hal ini dilakukan agar diakui keberadaannya.⁹

2. Majelis Hakim

Majelis adalah dewan yang memegang tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas. Sementara hakim yaitu orang yang mengadili perkara dalam suatu pengadilan ataupun mahkamah yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat.¹⁰

3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi merupakan pengecualian dari ketetapan karna adanya alasan tertentu, baik dalam bentuk pembebasan dari suatu kewajiban ataupun larangan.¹¹ Sedangkan perkawinan merupakan akad yng sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah SWT dan mengerjakannya adalah ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk melahirkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹²

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang:UIN Maliki Press, Tahun 2013) , 109

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 475

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, 335

¹² Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

4. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim dalam sidang di pengadilan yang bisa berbentuk pemidanaan, putusan bebas atau lepas dari berbagai tuntutan hukum.¹³

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, 1124

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pacaran

Pacaran adalah salah satu proses dalam menemukan pasangan. Pacaran sendiri menjadi fenomena yang di anggap lumrah dalam kehidupan masyarakat. Fenomena pacaran kini terjadi pada semua lapisan masyarakat bahkan semua usia, termasuk di dalamnya bagi pasangan yang masih remaja dan berada dibawah umur untuk menikah. Pacaran adalah ekspresi pubertas, keinginan seksual dan kebutuhan hubungan sosial, budaya pop remaja lemah sebagai gaya hidup dan keingintahuan yang tinggi dan bukan *rule model*, hal ini dilakukan agar diakui keberadaannya.¹⁴

Suryono berpandangan bahwa pacaran dipahami sebagai gaya pergaulan yang lebih aktif antara remaja usia kawin yang berlawanan jenis, yaitu pria dan wanita yang berlangsung sangat akrab, sebagai upaya untuk menentukan keserasian bagi keduanya dan mencari jodoh. Biasanya sering ditemui pada pola kehidupan masyarakat ekonomi menengah dan maju.¹⁵

Pada hakikatnya, pacaran juga bagian dari interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Selain interaksi sosial juga bisa disebut sebagai hubungan interpersonal. Pada hubungan tersebut biasanya akan saling mempertahankan hubungan kepada

¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 109

¹⁵ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 105

pihak lainnya, untuk memperoleh dan memberikan cinta, kasih sayang dan afeksi.¹⁶

Praktik pacaran juga bermacam-macam, sesuai dengan perkembangan zaman. Ada yang sekedar mengirim surat, saling komunikasi melalui gadget, menjemput dan mengantar atau menemani pergi ke suatu tujuan, hingga ada yang seperti pasangan suami istri. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat model pacaran semakin kompleks, sehingga pasangan saling ber kirim-kirim foto atau vidionya melalui media sosial. Oleh karena perkembangan zaman itu, dalam pandangan penulis pacaran terbagi kedalam dua bentuk pacaran. *Pertama*, pacaran yang bertemu secara langsung. *Kedua*, pacaran yang tidak pernah bertemu secara langsung (*long distance relationship*)

Sehubungan dengan itu, istilah pacaran dalam Islam dikenal dengan istilah khalwat. Khalwat di tinjau dari bahasa yaitu *Khulwah* berasal dari kata *khala'* yang bermakna sunyi atau sepi. Khalwat biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah khalwat juga mengarah pada hal-hal yang tidak baik, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa ikatan perkawinan berduaan di lokasi yang sunyi dan sepi sehingga jauh dari panglihatan orang lain dan besar kesempatan baginya melakukan kemaksiatan.¹⁷

Khalwat yang ditujukan untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT merupakan perbuatan yang mulia. Berbeda dengan itu, khalwat dua insan yang berbeda jenis kelamin dan sah bila keduanya menikah maka tidak dibolehkan oleh

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2005), 63

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 898

agama. Karena tindakan demikian membawa kepada hawa nafsu dan kesukaan syaitan. Berkhalwat yang dilarang tidak saja sebatas dua orang, lebih dari dua, namun mempunyai indikasi berkhalwat, maka dapat juga masuk dalam pengertian ini.

Menurut Wahbah Zuhaili, seumpama berkhalwat yang diharamkan itu adalah mereka berdua-duaan dalam berpergian. Tidak saja perjalanan tingkatan musafir, berjalan dijalan umum dengan berdua-duaan layaknya suami istri hukumnya haram.¹⁸ Sebagai contoh, interaksi yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang terindikasi berkhalwat, dapat dinamakan khalwat juga. Berduaan di kendaraan yang dibarengi saling bernesraan juga menjadi perbuatan khalwat. Begitu juga praktek lain yang memiliki sifat serupa.

Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwasannya khalwat yang diharamkan adalah khalwat antara laki-laki dan perempuan sehingga tertutup dari pandangan manusia seperti menutup rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya. Inilah khalwat yang terlarang.¹⁹

Menurut Imam Syaukani hal itu dilarang karena lelaki senang kepada perempuan. Demikianlah Allah SWT menciptakannya dengan memiliki ketertarikan kepada perempuan. Laki-laki memiliki sifat berupa syahwat untuk menikah. Begitu pula perempuan senang terhadap laki-laki karena sifat-sifat alami

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 6508

¹⁹ Ali Geno Berutu, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fiqh dan KUHP, *Muslim Heritage*, No 2 Vol. 1, (November 2016), 93

dan naluri yang tertanam dalam dirinya. Oleh karenanya, setan mendapatkan cara untuk menaikkan syahwat di antara keduanya, maka terjadilah perzinaan.²⁰

Islam mengajarkan cinta kepada yang bukan mahramnya hanya didapatkan dalam bentuk ikatan perkawinan. Sebelum ada ikatan tersebut, maka hakikatnya bukan cinta, melainkan nafsu syahwat dan kemauan sesaat. Sejauh ini belum ada pengertian yang pasti tentang pacaran dalam Islam, tetapi setidaknya akan ada suatu pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ عُمَرَ وَ جَابِرٍ وَ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرِهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ نَحْوِ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه

الترمذي)²¹

Artinya: dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Ash. Dia menambahkan: "Hadis 'Uqbah bin Amir merupakan hadis hasan shahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan. (HR. Imam Tirmizi)

Agama Islam hanya membolehkan hubungan suami istri saja yang boleh melakukan terjadinya sentuhan-sentuhan yang mengarah kepada nafsu syahwat. Baik itu sentuhan, berpegangan, mencium dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar perkawinan, Islam tidak membolehkan itu semua.

²⁰ Muhammad bin Ali bin Syaikh, *Nailul Awtar: Syarah Muntaq al-Akhbar min Ahadisi al Akhyar* (Kairo: Darul Fikri, 2010), 231

²¹ Abu Isa Muhammad bin Isa Al Tirmizi, *Sunan Al Tirmizi, Juz II* (Beirut: Darul Ihya At Turas Al Arabi) 465

Lebih jauh Islam dengan tegas mengharamkan perzinaan, sedangkan khalwat sebagai jalan atau peluang untuk melakukan zina, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina terjadi dikarenakan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat juga tergolong salah satu jarimah dan di ancam dengan hukuman. Khalwat dilarang dalam *syari'at* karena perbuatan tersebut akan menyebabkan orang melakukan zina, yaitu melakukan hubungan intim suami istri di luar perkawinan yang sah. Allah SWT berfirman dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”.²²

Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al-Mishbah menjelaskan bahwa *dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan sesuatu walaupun dalam wujud mengkhayalkannya sehingga bisa mengantarkanmu terperosok dalam kemaksiatan itu. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang sangat buruk yang melewati batas dalam hal apapun dan suatu perbuatan yang hina dalam merepresentasikan kebutuhan biologis.²³

Para ahli Al Qur'an mengamati bahwa setiap ayat yang terindikasi kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya berupa larangan mendekati sesuatu yang dapat menaikkan gairah jiwa/nafsu untuk berbuat. Oleh karenanya, perintah larangan mendekati memiliki makna larangan agar tidak terhasut oleh godaan segala sesuatu yang memiliki potensi membawa kepada jalan untuk

²² Al Qur'an dan Terjemah Kemenag RI, (Bandung: Syamil Qur'an) surat *Al Isra* ayat 32

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Tahun 2002), 458

melakukannya. Jika pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka larangan tersebut langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

B. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah perubahan dari aturan karna adanya pertimbangan yang khusus, baik dalam bentuk keringanan dari suatu kewajiban ataupun larangan.²⁴ Sementara perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan mengerjakannya adalah ibadah. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan dalam keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁵

Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memaparkan dengan jelas makna perkawinan di Indonesia.²⁶ Selaras dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan makna perkawinan berdasarkan hukum Islam.²⁷

Perkawinan atau pernikahan di dalam agama Islam tidak lain karena Allah SWT telah memberikan pasangan kepada setiap makhluknya. Sebagaimana *kalam* Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, 335

²⁵ Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁷ Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.²⁸

Melalui ayat ini, bisa dipahami bahwa di antara tanda kekuasaan Allah SWT yaitu menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang akan tenteram dalam kebersamaannya. Allah SWT menyari’atkan perkawinan tidak lain untuk mengantarkan manusia menuju jalan kehidupan yang lebih bermarwah selaras dengan kedudukannya yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain.

Roihan Rasyid berpandangan bahwa makna dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin dari Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum cukup usianya untuk melaksanakan perkawinan bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai sembilan belas tahun, dispensasi perkawinan dilakukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.²⁹

Berdasarkan Pasal 7 Ayat(2) Undang-undang Perkawinan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasiperadilan agama diterangkan bahwa

²⁸ Al Qur’an dan Terjemah Kemenag RI, (Bandung: Syamil Qur’an) Surat *Ar-Rum* ayat 21

²⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32

permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup alamat orang tua dan /atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.³⁰

Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasar pada asas kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak karena diskriminasi, kesederajatan gender, kesetaraan di mata hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³¹

Hal di atas dilakukan dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan bertujuan untuk:³²

- a. mengimplementasikan asas-asas yang terbaik untuk anak
- b. menjamin terlaksananya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak
- c. meningkatkan tanggung jawab orang tua sebagai upaya preventif perkawinan anak
- d. melihat ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan
- e. membentuk standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan

³⁰ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrai Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi Tahun 2013 (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 230-231

³¹ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 2

³² Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 3

Perkawinan di bawah umur adalah persoalan yang signifikan, sehingga dalam memperhatikan permohonan dispensasi tersebut, Pengadilan Agama merumuskan pertimbangan dari berbagai pandangan, di antaranya pertimbangan secara syari'at, yuridis, sosiologis, psikologis dan termasuk kesehatan anak. Pengadilan Agama memperhatikan permohonan dispensasi perkawinan juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syari'at Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*, baik dari segi adanya perintah maupun tidak adanya perintah.

C. Putusan Hakim

Pada awal kemerdekaan, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia belum mengarah kepada bentuknya yang independen dan mandiri, maka Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selaras dengan ketetapan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya agar menegakkan hukum dan keadilan.³³

Berawal dari tahun 1948 sampai saat ini ada lima peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Undang-undang nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
2. Undang-undang nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudiandiubah dengan Undang-undang

³³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 23-24

nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

4. Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan yang berdasar pada pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, demi terlaksananya negara hukum. pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Hakim adalah hakim yang berada di Mahkamah Agung dan hakim di badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, Peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam tentang perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 harus melaksanakan kewenangan ekstensif yang dimilikinya dengan optimal. Optimalisasi peran dan fungsi peradilan agama tersebut dibutuhkan agar kewenangan baru dan kewenangan lama yang telah

³⁴ Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1-5

dimiliki, benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa merasakan keadilan hukum yang dihasilkan oleh peradilan agama.³⁵

Agar fungsi hakim berjalan lebih maksimal untuk keadilan masyarakat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia membentuk keputusan bersama nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menetapkan suatu putusan sebagai berikut.³⁶

a. Berperilaku Adil

Adil bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa setiap individu sama kedudukannya di hadapan hukum.

b. Berperilaku Jujur

Kejujuran adalah sikap berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran menjadikan setiap individu atau pribadi yang kuat dan meumbuhkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan lahir sikap di dalam diri yang tidak memihak kepada siapapun, baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

c. Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana merupakan sikap yang mampu bertindak selaras dengan norma-norma yang berkembang pada masyarakat baik norma-norma

³⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 507

³⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009

hukum, norma-norma agama, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi pada saat itu, serta bisa memperhitungkan akibat dari perbuatannya.

d. Bersikap Mandiri

Mandiri yaitu bisa berkerja sendiri tanpa bantuan dari siapapun, bebas dari campur tangan orang lain dan bebas dari pengaruh-pengaruh apapun. Sikap mandirimendorong terwujudnya sikap hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai kepatutan moral dan ketentuan hukum yang berjalan.

e. Berintegritas Tinggi

Integritas adalah sikap dan kepribadian yang mumpuni, berwibawa, jujur dan tidak terprovokasi. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan kuat memegang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

f. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab adalah kesiapan untuk mengerjakan sebaik-baiknya segala hal yang menjadi kewajiban dan kewenangannya, serta mempunyai keberanian untuk menanggung segala akibat atas wewenang dan tugasnya.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri manusia melekat pada martabat dan kehormatan yang harus diperjuangkan dan dijunjung oleh setiap manusia. Sehingga lahir sosok manusia yang selalu menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin yaitu kepatuhan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang dipercayai sebagai panggilan hati untuk memegang teguh amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati sebagai wujud pengakuan akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari berbagai macam keangkuhan. Melalui sikap ini akan melahirkan sikap apa adanya, mau membuka diri untuk terus mengasah akal, menghargai pendapat orang sekitar, menumbuhkan sikap tenggang rasa, dan melahirkan kesederhanaan.

j. Bersikap Profesional

Profesional adalah suatu sikap moril yang berlandaskan oleh semangat untuk melakukan segala sesuatu yang dipilihnya dengan keseriusan yang ditopang oleh kemampuan atas dasar keterampilan, pengetahuan dan wawasan yang luas.

D. Kajian Teori Masalah

1. Pengertian Masalah

Masalah berasal dari kata “masalahat” yang telah menjadi bahasa baku Indonesia berakar dari bahasa Arab (masalahah) dengan jama’nya mashalih yang berdasarkan bahasa memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan guna atau kegunaan dan kemudian berarti menghadirkan kebaikan atau mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Menurut bahasa,

dasar kata masalah berasal dari kata *shalahu, Yasluhu, Shalahan*, maknanya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.³⁷

Sedangkan Muhammad Abu Zahra, menjelaskan Masalah sebagai segala kemasalahatan yang selaras dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya. Yusuf Musa memberikan pandangan bahwa masalah yaitu seluruh kemasalahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syar'i* dengan meyakini atau tidaknya, akan tetapi meyakini dapat mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.³⁸

Masalah secara definisi memiliki perbedaan pandangan ulama yang kalau ditelaah ternyata intinya sama. Berikut definisi masalah menurut para ahli:³⁹

- a. Al Ghazali berpandangan bahwa menurut sumbernya masalah itu bermakna segala hal yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan kemudharatan (kerusakan), namun hakikat masalah yaitu memelihara tujuan *syara'* dalam menentukan hukum. Sedangkan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum itu ada lima, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Al Khawarizmi memberikan definisi yang hampir serupa dengan Al Ghazali bahwa menjaga tujuan *syara'* dalam menentukan hukum dengan jalan menghindarkan kerusakan dari manusia. Pemahaman ini mempunyai

³⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), 219

³⁸ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 82

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 368-369

kesamaan dengan definisi keduanya dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemasalahan berarti menarik kerusakan.

c. Al Syatibi mengartikan masalah dari dua sudut pandang, yaitu dari segi berlakunya masalah dalam kenyataan dan dari segi bergantungnya tuntutan syara' kepada masalah.

1) Dari segi terjadi masalah dalam kenyataan memiliki arti bahwa sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan individu, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diharapkan oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

2) Dari segi bergantungnya tujuan syara' kepada masalah, yaitu kemasalahan merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

d. Najmudin Al Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al 'Alim dalam bukunya *al Maqashid al Ammah lil Syar'iyati al Islamiyah* menjelaskan makna masalah sebagai ungkapan dari sebab yang mengantarkan kepada tujuan syara' dalam wujud ibadah atau adat. Definisi dari Al Thufi ini selaras dengan definisi dari al Ghazali yang memandang masalah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang bisa membawa kepada tujuan syara'.

Berdasarkan pada beberapa pengertian masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat dipahami bahwa masalah merupakan sesuatu yang dinilai baik oleh akal sehat karena menghadirkan kebaikan dan menolak

keburukan (kerusakan) bagi manusia, selaras dengan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum.

Sehubungan dengan hal itu, bahwa masalah dalam artian *syara'* bukan hanya mengacu pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan, bukan pula karena bisa melahirkan kenikmatan dan menolak kerusakan, tetapi lebih dari itu, adalah apa yang dipandang baik oleh akal juga harus selaras dengan tujuan-tujuan *syara'* dalam menentukan hukum, yaitu melindungi lima prinsip pokok kehidupan, atau biasa dikenal dengan *maqashid syari'ah*.⁴⁰

Kekuatan masalah bisa ditinjau dari tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan setiap orang, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menentukan hukum, masalah terbagi tiga yakni: *pertama, masalah dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti jika salah satu dari prinsip yang lima tersebut tidak ada. *Kedua, masalah hajjiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat keperluan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi kebutuhan pokok yang lima, seperti belajar ilmu agama untuk berkembangnya agama, makan untuk melanjutkan hidup, melatih otak untuk kesempurnaan akal, dan lain sebagainya. *Ketiga, masalah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...* 371

yang keperluan hidup setiap orang kepadanya tidak sampai pada urutan *dharuri*, juga tidak sampai pada urutan *hajji*, namun hal tersebut perlu dilengkapi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup banyak manusia.

Maslahah dilihat dari keserasian dan keselarasan pandangan baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam *istinbath* hukum, ditinjau dari maksud usaha menemukan dan *mengistinbathkan* hukum, masalah itu disebut juga dengan *munasib* atau kecocokan masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian *munasib* itu dari segi pembentuk hukum (*syar'i*) memandangnya atau tidak, masalah terbagi kedalam tiga macam yaitu: *pertama, masalah al mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya ada petunjuk *syar'i* baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi landasan untuk menetapkan hukum. *Kedua, masalah al mulghah* adalah masalah yang dirasa baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menentangnya. *Ketiga, masalah mursalah* adalah apa yang dinilai baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk atau dalil *syara'* yang memperhitungkan dan tidak ditemukan pula petunjuk *syara'* yang menentangnya.⁴¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori masalah Najmudin Al Thufi karena pemahaman Al Thufi berbeda dengan ulama-ulama lain dalam memahami masalah. Ketika mayoritas ulama lebih mengedepankan dalil nash

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2..* 370-377

daripada masalah dalam konteks apapun, namun Al Thufi dalam konteks muamalah lebih mengedepankan masalah meskipun ada dalil yang melarangnya.⁴²

2. Riwayat Hidup Najmudin Al Thufi

Al Thufi memiliki nama lengkap Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Said. Adapun nama populernya adalah Najmudin Al Thufi, yang berarti bintang agama. Nama Al Thufi di ambil dari nama desa di Bagdad Iraq. Nama Al Thufi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa beliau berasal dari Tawfa.⁴³

Al Thufi lahir di Tawfa pada tahun 675H/1276 m dan wafat di palestina pada tahun 716H/1316 M. Menurut Ibn Hajar (773-777H), ada nama lain untuk menyebut Al Thufi, yaitu Ibn Abu Abbas. Melihat tahun kelahirannya, tampaknya Al Thufi lahir setelah Bagdad sebagai simbol kekuasaan Islam diambil alih melalui kekerasan oleh tentara Mongol. Selain itu, Al Thufi hidup semasa dengan Ibn Taimiyah, tokoh pembaharu Islam yang gigih memperjuangkan ijtihad. Pasca runtuhnya kekuasaan bani Abbasiyah, kekuatan politik Islam memang mengalami kehancuran.

Selain itu, melihat tahun kelahirannya, perkembangan hukum Islam pada masanya mengalami kemunduran. Masa ini ditandai dengan fanatiknya kaum Muslim dalam sekat-sekat mazhab yang satu dengan lainnya saling menyerang. Taklid umat Islam mewarnai perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Pada

⁴² Najmudin al Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, di edit oleh Ahmad Abdul Rahim al Sayih, (Beirut: Darul Masdiyah al Bananiyah, 1994), 23

⁴³ Mushthafa Zayd, *Al Maslahah Fi At Tasyri' Al Islami Najmudin Al Thufi* (Kairo: Darul Fikr, 1964) 6

perkembangannya, pengikut-pengikut mazhab ini berupaya membela mazhabnya sendiri dan menguatkan dasar-dasar mazhab maupun pendapatnya dengan cara menunjukkan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendirian mazhab lainnya atau dengan cara memuji pendiri mazhab yang dianutnya. puncaknya, pengikut-pengikut ini dalam berhukum tidak lagi menjadikan al Qur'an dan Sunnah atau dalil hukum lainnya sebagai dasar, tetapi mereka merujuk kepada pendapat mazhabnya melalui kitab-kitab yang standar untuk dijadikan sebagai kitab rujukan.⁴⁴

3. Syarat-syarat Maslahah

Menurut Najmudin Al Thufi ada empat landasan ideal yang dijadikan dasar dalam menganalisis dan mendudukkan dasar-dasar teori maslahah:

- a. Independensi rasio dalam upaya mencari masalah maupun mafsadah, menurut al Thufi akal sehat manusia saja cukup mempunyai kompetensi apa yang dimaksud masalah dan apa pula yang dimaksud mafsadah.
- b. Masalah bisa menjadi dalil *syar'i* yang independen dalam batas pengertian validitas kehujjahan masalah tidak memiliki keterikatan dengan nash. Sebaliknya keberadaan masalah dapat dilihat dengan pembuktian empiris melalui hukum-hukum kebiasaan.
- c. Objek penggunaan teori maslahah adalah hukum-hukum transaksi sosial (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan ('adat). Sebaliknya kajian masalah berdasarkan landasan ideal ini tidak dapat merubah kedudukan nash dalam hal ibadah.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 206

d. Masalah adalah dalil syar'i yang pokok, sehingga pengutamaannya atas nash (teks ajaran) dan ijma' merupakan keniscayaan. pengutamaan masalah atas nash dan ijma', menurut al Thufi, bukan dalam bentuk menafikan nash maupun ijma' itu sendiri. Sebaliknya, pemeliharaan masalah umat diusahakan bisa menetralsir keumuman nash dan ijma'.⁴⁵

Al Thufi tetap berpegang teguh terhadap nash dan ijma' sebagai dalil yang utama dalam hukum Islam, sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan adakalanya tidak. Jika bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, maka yang diutamakan dalam konteks ini adalah memelihara kemaslahatan daripada nash dan ijma' dengan menggunakan metode takhsis dan tabyin, bukan dengan cara menafikan dan membuang apa yang ada dalam keduanya, sebagaimana hadis ketika menjelaskan makna al Qur'an.⁴⁶

4. Metode Masalah

Al Thufi berpandangan bahwa tolak ukur kemaslahatan berdasarkan pada pandangan manusia, sehingga pemeliharaan masalah dalam masalah hukum muamalah lebih diutamakan atas pertimbangan hukum lainnya, termasuk dari dalil-dalil nash al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Metode dalam melihat kemaslahatan menurut al Thufi adalah dengan berbagai cara yang dikaruniakan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alamiah, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan pedoman akal atau kecerdasannya sendiri.⁴⁷

⁴⁵ Najmudin al Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, 23

⁴⁶ Najmudin al Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, 23-24

⁴⁷ M Husain Abdullah, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmudin Al Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42

Upaya pembuktian yang dikedepankan al Thufi ini dengan jelas menunjukkan bahwa inti dan tolak ukurnya adalah manusia dengan akalnyanya. Al Thufi dalam pembuktian ini melihat bahwa kebenaran kemaslahatan datang dari dalam diri manusia bukan luar diri manusia. Selanjutnya al Thufi berpendapat bahwa:

- a. Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia adalah sumber atau prinsip hukum yang paling jelas dan bersifat nyata di dalam dirinya sendiri sehingga terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu dipertentangkan.
- b. Teks-teks agama, yang dalam hal ini ijma' atau sumber hukum lainnya, saling berbeda dan bertentangan sehingga hal tersebut bukan merupakan sumber dan prinsip-prinsip hukum yang tegas.
- c. Terdapat kontradiksi-kontradiksi antara hadis-hadis Nabi sendiri disatu sisi, dan antara hadis dan al Qur'an disisi lain.
- d. Kontradiksi-kontradiksi demikian merupakan salah satu pemicu ketidak pastian dikalangan para ahli hukum.
- e. Para pengikut mazhab fiqh yang berbeda tersebut sering memalsukan hadis yang bersifat sektarian untuk membela mazhabnya sendiri dengan menisbahkan hadis tersebut kepada Nabi.
- f. Pertikaian dan saling benci antar mazhab fiqh serta pemalsuan hadis disebabkan adanya rivalitas antara golongan dengan cara memberikan

tekanan makna harfiah teks-teks di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa pandangan al Thufi mengenai masalah memiliki kedudukan yang penting dalam Islam karena masalah menjadi tujuan hukum Islam disyariatkan. Artinya, hukum Islam disyariatkan hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan demikian manusia menjadi sentral dari objek hukum Islam yang tujuan akhirnya membuat masalah bagi manusia.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat penting untuk menggambarkan alur berpikir penulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji berdasarkan teori yang telah ditentukan, berikut penjelasan dari kerangka penelitian tentang Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls):


1. Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0051 /PDT.P /2018/ PA.BKLS. putusan yang berisi penetapan dispensasi perkawinan
2. Penulis akan menjelaskan Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Tentang Pacaran.
3. Penulis akan menjelaskan tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor

⁴⁸ M Husain Abdullah, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmudin Al Thufi..* hlm 44-45

0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi

4. Penulis akan menjelaskan Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls)

Sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman, penulis akan menyajikan kerangka berpikir dalam skema berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada tesis ini termasuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menyajikan data berupa hasil interview serta dokumen-dokumen, sehingga bisa menggambarkan realitas dibalik fenomena yang terjadi dilapangan secara lebih dalam, jelas dan tuntas.⁴⁹ Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi karena penulis melihat persoalan pacaran yang terjadi dimasyarakat dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan. Persoalan pacaran ini akan dilihat dari pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis, karena dispensasi perkawinan dengan salah satu pertimbangannya adalah pacaran terjadi di Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berusaha memperlihatkan sebuah kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan panca indera dan dibuktikan pada kehidupan nyata.⁵⁰ Penelitian empiris dalam literatur lain juga disebut dengan penelitian

⁴⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131

⁵⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, vol. 8 No. 1, (2014), 27

lapangan (*field research*), yaitu menelaah secara intensif tentang latar belakang kondisi saat ini dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penulis memilih empiris karena penelitian ini melihat dan mendengar secara langsung pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis dalam menyikapi fenomena pacaran yang ada di Bengkalis dan melihat pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis dalam menyikapi putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memberi dispensasi perkawinan kepada pasangan di bawah umur dengan pertimbangan pacaran. Penulis akan melakukan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan, yang kemudian dikaji dan diperkuat dengan berbagai macam literatur yang terpilih dan teori tertentu.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif pada penelitian ini, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat penting. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung di lapangan sangat menentukan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini merupakan Instrumen dan sebagai alat pengumpulan data. Pada konteks ini peneliti langsung survei ke kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan wawancara dan mendapatkan data-data yang jelas dari sumbernya.

Data-data yang peneliti kumpulkan tentunya yang berkaitan dengan rumusan masalah penulis. Rumusan masalah peneliti secara umum membahas tentang pandangan dan tanggapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang pacaran. Selanjutnya membahas tentang pandangan Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditinjau dari teori masalah Najmudin Al Thufi.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hal ini dilakukan karena penetapan dispensasi perkawinan di tetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkalis, Provinsi Riau. Selain itu, peneliti melakukan penelitian di kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis karena MUI sebagai sentral tokoh-tokoh ulama yang ada di Kabupaten Bengkalis, tentu sangat mengetahui persoalan-persoalan keagamaan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Permasalahan keagamaan yang peneliti angkat adalah persoalan pacaran yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang ditemui secara langsung di lapangan dengan sumber data berupa informan yang menjadi sampel, serta pihak-pihak terkait yang dianggap sejalan dan memahami permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian.

Dalam hal ini data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam dengan Majelis Ulama Kabupaten Bengkalis yang di dalamnya terdapat perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat Islam dalam mendapatkan informasi mengenai tema yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut daftar informan yang akan penulis datangi untuk proses wawancara:

Tabel 3. 1 daftar informan dalam penelitian

| No | Nama | Usia | Pendidikan |
|----|------------------|----------|------------------------------|
| 1 | Amrizal, M. Ag | 46 Tahun | S2 IAIN SUSKA Pekanbaru |
| 2 | Amri, S. Thi | 47 Tahun | S2 UIN SUSKA RIAU |
| 3 | H. Ghufronuddin | 45 Tahun | Alumni PONPES Al Falah Ploso |
| 4 | Drs. H Marhailas | 65 Tahun | S1 IAIN Imam Bonjol, Padang |

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian). Data bisa didapatkan dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian, jurnal-jurnal yang tersebar dimedia cetak dan elektronik, dan laporan-laporan penelitian terdahulu.⁵¹ Dalam hal ini, buku-buku dan dokumen lainnya yang dipilih sesuai dengan yang diangkat penulis, yaitu buku atau literatur yang berkaitan tentang pacaran, perkawinan dan teori masalah mursalah Najmudin Al Thufi

E. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan, yaitu melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanyajawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan

⁵¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (jakarta: Bumi Aksara, 2004), 29

menggunakan alat yang disebut panduan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.⁵²

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada sebagian anggota dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis yang berasal dari berbagai bidang dan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Jamaah Tabligh. Melalui perbedaan organisasi tersebut, nantinya akan diperoleh berbagai macam pandangan terkait dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang harus didapatkan jawabannya berdasarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalah peneliti secara umum membahas tentang pandangan dan tanggapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang pacaran. Selanjutnya membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditinjau dari teori masalah Najmudin Al Thufi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Begitu juga dengan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa

⁵² Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 61

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian yang berupa pesan tertulis, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.⁵³

Metode ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang terfokus kepada putusan Pengadilan Agama Bengkalis tentang penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Bkls. Putusan tersebut, tentunya ditelaah dengan dokumen-dokumen dan data-data yang peneliti peroleh dari hirarki peraturan perundang-perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang, Perpres, Permen, Perma dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka yang perlu dilakukan adalah mengolah data-data yang sesuai dan tidak sesuai dengan judul penelitian. Pada penelitian yuridis empiris analisis data dapat menggunakan metode analisis deskriptif.⁵⁴ selanjutnya analisis data yang didapatkan dalam penelitian akan diproses dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut:⁵⁵

1. Pemeriksaan Data

Seluruh data yang didapatkan dilakukan pemeriksaan kembali, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta relevansi data satu dengan data yang lain. Data pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Pada wawancara tersebut, fokus peneliti pada rumusan masalah yang telah

⁵³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

⁵⁵ Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maliki, 2006) 18

dikemukakan pada fokus penelitian, yaitu tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang pacaran dan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa. Bkls. Ditinjau dari teori masalah Najmudin Al Thufi.

2. Pengelompokan Data

Hasil wawancara dikelompokkan menurut beberapa kategori. Pengelompokan data bertujuan supaya data yang didapatkan mudah dibaca, dimengerti dan memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis akan memisahkan setiap hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitiannya. Oleh karena penelitian ini terbagi kedalam dua rumusan masalah, maka peneliti akan membaginya kedalam dua kelompok. Pertama hasil wawancara terhadap pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang pacaran. Kedua hasil wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditinjau dari teori masalah Najmudin Al Thufi.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan pembuktian keaslian dan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh agar data tersebut validasinya terjamin dan tidak bertolak belakang dengan penelitian ini.

Oleh karena penelitian ini terbagi kedalam dua rumusan masalah, maka peneliti akan melakukan verifikasi data melalui dua rumusan masalah tersebut. Pertama hasil wawancara terhadap pandangan Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Bengkalis tentang pacaran. Kedua hasil wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditinjau dari teori masalah Najmudin Al Thufi.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam tulisan yang mudah dibaca dan dimengerti, pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menjelaskan kondisi atau suatu kejadian dengan kata atau kalimat lalu dikelompokkan berdasarkan kategorinya untuk mendapatkan intisari.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis rumusan masalah pertama tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang Pacaran dengan menggunakan teori-teori umum tentang pacaran sebagaimana yang telah peneliti rangkum pada Bab dua. Kemudian pada rumusan masalah kedua yaitu pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls peneliti akan menganalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori masalah Najmudin Al Thufi.

5. Kesimpulan

Hal akhir yang peneliti lakukan yaitu penentuan kesimpulan dari beberapa data yang telah didapatkan. Kesimpulan tersebut dilakukan agar menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada penelitian ini. Rumusan masalahnya yaitu tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang pacaran dan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap

penetapa dispensai perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa. Bkls. Ditinjau dari teori masalah Najmudin Al Thufi.

G. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada dilapangan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam mempertanggung jawabkan data yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran

Kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data tentang pendalaman makna pacaran sebagai alasan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls) sangat diakui keabsahannya jika peneliti turut hadir dalam pengumpulannya, karena Kehadiran peneliti menunjukkan pada keseriusan pengumpulan data dengan akurat. Kehadiran Peneliti tentunya memudahkan peneliti dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, kehadiran peneliti akan memudahkan peneliti dalam proses wawancara kepada narasumber terkait rumusan masalah yang akan peneliti telaah.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data-data yang sudah diperoleh agar terbukti keakuratan data dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan metode dalam pemeriksaan keabsahan

data yang diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan serta berbagai pendapat para informan.⁵⁶

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Dalam triangulasi data, data pertama tidak harus dianggap valid, tetapi justru harus diragukan validasinya, sehingga perlu diuji melalui data lain dengan sumber yang berbeda, demikian seterusnya, sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif. Penelitian ini membandingkan hasil wawancara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis yang berasal dari bidang dan organisasi kemasyarakatan Islam yang berbeda-beda. Sehingga data yang diperoleh peneliti terkait rumusan masalah pertama dan kedua benar-benar objektif.

⁵⁶ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya di sebut MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaungi ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membimbing, membina dan merangkul umat muslim di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Kota Jakarta, Indonesia.

MUI lahir sebagai hasil dari musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang hadir dari berbagai penjuru tanah air, anatara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili dua puluh enam Provinsi di Indonesia pada waktu itu. Sepuluh orang ulama yang terdiri dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, empat orang ulama dari dinas rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri serta tiga belas orang tokoh/ cendekiawan yang merupakan tokoh individu.

Berdasarkan pertemuan dan musyawarah tersebut, menghasilkan suatu kesepakatan untuk mendirikan wadah baru tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tercantum dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditanda tangani oleh seluruh anggota musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum terbentuknya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka, di mana kekuatan bangsa telah banyak diserap dalam perjuangan politik golongan dan kurang memperhatikan terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Sehubungan dengan hal itu, Bengkalis sebagai salah satu Kabupaten/kota yang berada di Indonesia juga berinisiasi mendirikan MUI di wilayah Kabupaten Bengkalis, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan terbentuknya organisasi MUI di Kabupaten Bengkalis. Tapi menurut informasi yang diperoleh diperkirakan MUI Kabupaten Bengkalis berdiri tahun 2003. Yang menjadi ketua MUI pertama kali adalah H. Ustadz Mil untuk Masa khidmat 2003-2008. Setelah H.Ustadz Mil, kepemimpinan MUI Kabupaten Bengkalis dilanjutkan oleh Masdarudin, M.Ag, yang terpilih MUSDA II untuk masa khidmat 2009-2013. Kemudian pada MUSDA III November 2014, kepemimpinan MUI Kabupaten diteruskan oleh Drs.H.A. Rahman D untuk masa khidmat 2014-2019. Akan tetapi setelah tujuh bulan perjalanan kepemimpinannya, beliau wafat pada 16 Oktober 2015. Kemudian berdasarkan sidang pleno pengurus MUI pada 8 September 2015, ditetapkanlah H.Amrizal, M.Ag sebagai PAW yang akan menyelesaikan sisa masa kepengurusan untuk masa khidmat 2015-2019. Pada MUSDA KE IV MUI Kab. Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2019 H. Amrizal, M. Ag terpilih kembali sebagai ketua MUI kabupaten Bengkalis masa khidmat 2019-2024.

2. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang kemudian disebut Ormas merupakan organisasi yang diprakarsai dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan pendapat, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk turut andil dalam pembangunan demi terselenggaranya tujuan Negara Kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, pembentukan MUI tentunya berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang merupakan pedoman dalam pendirian dan pembentukan organisasi kemasyarakatan.⁵⁷

3. Tugas Pokok dan Tujuan Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Selama 47 tahun MUI terbentuk sebagai tempat musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. MUI selalu berupaya untuk melakukan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam melahirkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT. Memberikan *mauizhah hasanah* dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan-

⁵⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

kegiatan agar berjalannya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

MUI juga menjadi media antara ulama dan umaro (Pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mewujudkan pembangunan nasional. Meningkatkan interaksi serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam melakukan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan melakukan konsultasi dan informasi secara berlawanan.

Agar tercapainya tujuan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:

- a. Memberikan bimbingan dan arahan kepada ummat Islam supaya tercipta lingkungan kehidupan beragama yang dapat menjadi pijakan yang kuat dan bisa mendorong tercapainya masyarakat yang berkualitas (*khaira umah*).
- b. Melakukan kebijakan pelaksanaan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi& munkar untuk mendorong terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi Allah SWT.
- c. Memberikan *tanbih*, nasehat dan fatwa tentang persoalan keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menenangkan.
- d. Merumuskan model hubungan keumatan yang memungkinkan tercapainya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar ummat beragama dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Menjadi sarana antara ulama dan umara' (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan ummat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira umah*) yang diridloi Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabun ghafur*).
- f. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta mewujudkan program-program bersama untuk kebutuhan umat.
- g. Usaha/agenda lain yang cocok dengan tujuan organisasi.

Sehubungan dengan itu, maka MUI Kabupaten Bengkalis memiliki visi-misi sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun visi MUI Kabupaten Bengkalis adalah Terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan yang baik di Kabupaten Bengkalis menuju masyarakat berkualitas demi tercapainya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya misi MUI Kabupaten Bengkalis dimuat dalam beberapa item sebagai berikut:

- a. Menkuatkan kepemimpinan dan kelembagaan ummat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga bisa membimbing dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalan syari'ah Islam.
- b. Melakukan kegiatan dakwah, pembinaan dan pengawasan terhadap individu, kelompok masyarakat, dan organisasi dalam hal pemahaman dan pengamalan keagamaan.

- c. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara terhadap individu, kelompok masyarakat dan organisasi.
- d. Menjalinkan hubungan dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam menumbuhkan pemahaman dan sikap toleransi.
- e. Mengembangkan ukhwah Islamiyah dan kekompakan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya serta masyarakat Bengkalis khususnya.⁵⁸

B. Profil Informan

1. H. Amrizal, M. Ag

Narasumber pertama adalah H Amrizal, M.Ag selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. H. Amrizal, M.Ag lahir di Bengkalis, 13 Juni 1976. Selain ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, beliau juga bekerja sebagai Dosen di salah satu perguruan tinggi yang berada di Bengkalis. Selain itu, beliau juga berkerja sebagai Dosen tidak tetap pada IAIN SUSKA Pekanbaru dan pernah menjadi pengajar pada program pemantapan calon mahasiswa Timur Tengah dari Kabupaten Bengkalis.

Riwayat pendidikan H. Amrizal, M. Ag bermula dari SD 063 Bengkalis, MTsN Filial Bengkalis, MAN 2 Pekanbaru, S1 IAIN SUSKA Pekanbaru jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan S2 IAIN SUSKA Pekanbaru Jurusan

⁵⁸ <https://muibengkalis.or.id/web/statis/visi-misi> diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 15:55 wib

PIRAT. H. Amrizal, M. Ag juga aktif di berbagai organisasi, seperti Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, Wakil Ketua MKA-LAMR Kabupaten Bengkalis, dan anggota dewan penasehat LPTQ Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, beliau juga memiliki beberapa karya tulis yang telah terbit diantaranya: *Membangun Islam yang Cerdas, Damai dan Menyejukkan* (Buku) diterbitkan oleh Alaf Riau, Pekanbaru, 2012. *Islam dalam Perspektif Mahathir Muhammad, Upaya Mensinergikan Agama dan Politik* (Buku) diterbitkan oleh Alaf Riau, Pekanbaru, 2012. *Islam dan Kearifan Sosial: Butir-Butir Hikmah menuju Kebaikan*, (Buku) diterbitkan oleh Masamitra, Jakarta, 2016. *Syair Penyejuk Jiwa: Pesan-Pesan Moral untuk Membangun Kehidupan yang Lebih Bermakna*, (Buku), diterbitkan oleh Aden Jaya, Sulawesi Selatan, 2019

2. Amri, S.Th.I, M.Pd.I

Informan selanjutnya adalah Amri, S.Th.I, M.Pd.I selaku ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Bapak Amri, S. Th.I, M.Pd.I lahir di Bengkalis, 04 September 1975. Di usianya yang ke 47, beliau bekerja sebagai PNS Dosen disalah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Bengkalis. Riwayat pendidikan Bapak Amri, S.Th.I, M.Pd.I berawal dari SDN 059 Teluk Pambang, MTs Al Khairiyah Teluk Pambang, MA Pembangunan Kikil Arjosari Pacitan Jawa Timur, S1 UIN SUSKA RIAU, dan S2 UIN SUSKA RIAU. Beliau juga aktif diberbagai organisasi seperti Nahdhatul Ulama, HPMKB, HIMAP, MUI, FKUB, dan LPTQ.

3. K.H Ghufronuddin

Informan selanjutnya adalah K.H Ghufronuddin selaku anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. K.H Ghufronuddin lahir di Pedekik, 06 Desember 1977. Beliau merupakan imam besar masjid agung Istiqomah Bengkalis. Riwayat pendidikan K.H Ghufronuddin dimulai dari SDN 015 Pedekik, MTsN Bengkalis, MAS YPPI Bengkalis dan PonPes AL Falah Ploso, Kediri Jawa Timur. K.H Ghufronuddin pernah menjadi pengasuh pada yayasan pendidikan Islam Nidaul Islam Bantan, Pernah menjadi pengasuh Ponpes YPPI Bengkalis dan sekarang menjadi Imam Besar Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Pengasuh Ponpes Ihsaniyah Bengkalis.

Selain itu, K.H Ghufronuddin juga aktif diberbagai organisasi seperti aktif di MUI Kabupaten Bengkalis, Aktif di Jamaah Tabligh, Aktif di IPHI, Aktif di perkumpulan Muballaigh Bengkalis, dan aktif di Ittihad Persaudaraan Imam Masjid.

4. Drs. H. Marhailas

Informan selanjutnya adalah Drs. H. Marhailas selaku anggota komisi Ukhwah Islamiyah, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Beliau lahir di Ladang Lawas, 12 Desember 1957. Bapak Drs. H. Marhailas merupakan pensiun guru di Bengkalis. Selain itu, beliau pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi yang ada di Bengkalis. Pernah bekerja di Peksos LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Riwayat pendidikan informan dimulai dari SDN Ladang Lawas, Payakumbuh, MTs Bustanul Ulum, Payakumbuh, MA Bustanul Ulum,

Payakumbuh dan S1 IAIN Imam Bonjol Padang. Setelah selesai studinya di IAIN Imam Bonjol, Padang, Bapak Drs. H Marhailas merantau ke Provinsi RIAU tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena mayoritas penduduk Sumatra Barat adalah Muhammadiyah, maka bapak Drs. H Marhailas juga seorang anggota Muhammadiyah. Beliau juga salah satu dari orang-orang pendahulu yang mengembangkan Muhammadiyah di Kabupaten Bengkalis.

C. Hasil Penelitian

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Tentang Pacaran

a. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap perkembangan dan fenomena pacaran

Pacaran menjadi fenomena terkini dikalangan muda. Pacaran seolah menjadi suatu tradisi bagi kalangan muda dalam memilih pasangan untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Melalui fenomena tersebut, tentunya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai pacaran itu.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada empat orang narasumber untuk melihat pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tentang permasalahan yang di angkat oleh penulis. Hasil dari wawancara kepada Narasumber tersebut tentunya menjadi data primer dalam penelitian ini, untuk itu penulis memilih narasumber dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis yang tentunya sangat ahli dan paham dengan penelitian penulis jika penulis lihat dari

struktur kepengurusannya. Selain itu, penulis juga melihat dari latar belakang narasumber yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang berbeda-beda agar menemukan jawaban dari sudut pandang yang berbeda pula. pertama H. Amrizal M. Ag selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis berpandangan bahwa:

“Pacaran dalam pengertian jalinan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah atas dasar percintaan (suka sama suka) sepertinya sudah menjadi fenomena umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bengkalis. Hubungan ini baik diketahui oleh kedua orang tua mereka ataupun tidak diketahui. Bahkan, tidak jarang pacaran dijadikan sebagai pintu masuk untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Meskipun tidak semua orang pada akhirnya menikah dengan pacarnya, tapi tidak sedikit juga orang yang menikah dengan pacarnya. Pacaran sepertinya dijadikan sebagai jembatan untuk saling mengenal lebih jauh kebiasaan, karakter, tabiat dan latar belakang masing-masing pihak untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan apakah akan berlanjut pada pernikahan ataupun tidak”⁵⁹

Tidak hanya itu, H. Amrizal, M. Ag juga melihat bahwa model pacaran saat ini terlihat seperti menyalahi aturan norma adat budaya dan agama. Karena kedua norma itu sangat menjaga harkat dan martabat manusia demi terjaganya kehormatan dan nama baik manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

“Model pacaran pada umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti berjalan atau berkendara berduaan, duduk berduaan di tempat-tempat terbuka atau tertutup (tersembunyi), atau makan dan minum berduaan di rumah makan, cafe atau restoran, atau menonton dan menikmati hiburan bersama-sama dan sebagainya. Ada juga yang berhubungan via telpon atau melalui media sosial. Tentu saja model pacaran seperti ini bersalahan dengan norma adat budaya dan agama. Karena kedua norma itu sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia demi terjaganya kehormatan dan nama baik manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya”.⁶⁰

⁵⁹ Amrizal, *wawancara* (Bengkalis, 10 Mei 2022)

⁶⁰ Amrizal, *wawancara* (Bengkalis, 10 Mei 2022)

Berbeda dengan H. Ghufronudin selaku anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, beliau merupakan anggota jamaah tabligh sekaligus imam besar Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis, beliau memiliki pandangan tentang makna pacaran kedalam tiga kategori, pertama dilihat dari sisi budaya, kedua dilihat dari upaya untuk memilih pasangan atau calon suami istri dan ketiga di lihat dari sisi perbuatan maksiat yang diperbuat oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, berikut penjelasan ustad Ghufronudin:

“Pada awalnya, pacaran yang ada di Bengkalis merupakan budaya memakaikan daun pacar (Inai) ditangan, kaki dan jari sebagai tanda bahwa orang tersebut telah memiliki calon pasangan hidup yang sedang bersiap siap untuk menjalin hubungan suami istri. Seiring perjalanan waktu, pacaran sedikit mengalami pergeseran makna dan perbuatan yang dapat di katakan sebagai tahapan awal untuk menjalin hubungan rumah tangga. Pada saat ini, pacaran merupakan hubungan sepasang kekasih di luar pernikahan yang sarat dengan kemaksiatan”.⁶¹

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Drs. H Marhailas selaku anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis komisi Ukhwah Islamiyah, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Bapak Drs H Marhailas merupakan anggota dari organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, memiliki pandangan tentang pacaran sebagai berikut:

“kalau kita lihat pada syariat Islam, istilah pacaran itu tidak ada, bahkan dalam hadist Nabi Saw orang yang berdua-duan tanpa adanya mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. Namun dalam Islam yang ada itu meminang atau khitbah, jadi pacaran yang kita lihat pada konteks kekininan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang ingin memadu kasih, bercinta ingin berumah tangga yang barangkali itu adalah masa penjajakan. Di sisi lain, melalui pacaran ini

⁶¹ Ghufronudin, *Wawancara* (Bengkalis, 13 Mei 2022)

terbuka pintu-pintu yang mengarah kepada kemaksiatan atau kerusakan, maklumlah anak muda yang belum bisa mengontrol emosi, imannya masih lemah, sehingga terjebak dalam kemaksiatan”.⁶²

Hal yang sama juga disampaikan bapak Amri, S. Th.I, M. Pd. I selaku ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis sekaligus anggota dari organisasi kemasyarakatan Islam Nahdhatul Ulama, beliau mengatakan:

“Kalau melihat fenomena pacaran anak-anak muda saat ini, terus terang saja kita sangat miris dan bisa dilihat secara fakta, baik anak muda yang sekolah, tidak sekolah maupun diperguruan tinggi sangat bebas dalam berinteraksi. Sehingga kalau tidak di dasari, tidak dikuatkan di dalam hati dan pikiran anak-anak muda terhadap ilmu-ilmu keagamaan, bisa-bisa kedekatan mereka menjadikan sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya hubungan perkawinan. Tujuannya agar saling mengenal satu sama lain. Narasumber yang telah penulis lakukan wawancara memiliki pandangan yang berbeda-beda namun tujuannya tetap sama, tergantung pada hubungan pacaran yang diperbuat antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Secara umum, narasumber melihat model pacaran pada konteks kekinian cenderung kepada perbuatan yang melanggar norma dan agama. Berdua-duaan di tempat umum dan sepi seperti suami dan isteri dianggap sebagai hal yang biasa. Ajaran Islam menekankan agar setiap mukmin bisa

⁶² Marhailas, *wawancara* (Bengkalis, 18 Mei 2022)

⁶³ Amri, *wawancara* (Bengkalis, 25 Mei 2022)

menjaga pandangan, selalu menjaga sikap dan perilaku dalam kaitannya dengan interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram.

b. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap Perkawinan yang diawali dengan pacaran

Perkawinan sebagai wujud ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang suci, tentu harus didapatkan dengan cara yang baik. Islam telah mengatur berbagai cara agar memilih calon pasangan yang baik dan mendapatkan pasangan dengan cara yang baik. Itu semua diatur dalam Islam agar kehidupan suami dan isteri kedepannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selaras dengan harapan dan syariat Allah SWT.

Akhir-akhir ini, fenomena pacaran menjadi marak terjadi di masyarakat. Pacaran dilakukan sebagai upaya untuk mengenal satu sama lainnya. Ketika pasangan tersebut sudah merasa cocok dan serasi di antara keduanya, maka mereka melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, memiliki beberapa pandangan jika perkawinan diawali dengan pacaran, diantaranya, pertama H. Amrizal M.Ag selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis berpandangan bahwa:

“Pernikahan yang diawali dengan pacaran berdasarkan penjelasan sebelumnya tentu tidak dibolehkan karena akan berpotensi menodai kesucian pernikahan. Mudharatnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Prinsip dalam Islam *al-Dhuraru yuzar* (kemudharatan itu

harus dihilangkan), *Laa Dhorura wa laa Dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan mendatangkan bahaya bagi orang lain), *Daru al-Mafasid muqaddam 'ala jalb al-Masholih* (Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan)”⁶⁴

Penjelasan dari H. Amrizal, M.Ag berdasarkan pemahamannya tentang pacaran sebagai suatu hubungan yang melanggar norma budaya dan agama, maka perkawinan yang diawali dengan pacaran tentunya tidak dibolehkan karena akan berpotensi menodai kesucian perkawinan. Perkawinan adalah sesuatu yang baik dan harus didapatkan dengan cara yang baik. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima segala sesuatu kecuali kebaikan.

Ustad H Ghufonudin berpandangan sesuai dengan pemahamannya dalam memaknai pacaran, pertama jika dilihat dari sisi budaya, maka pernikahan yang diawali dengan pacaran adakah boleh. kedua jika dilihat dari upaya untuk memilih pasangan atau calon suami istri maka ini di bolehkan sebagaimana ta'aruf dan ketiga jika dilihat dari sisi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, maka ini tidak diperbolehkan.

“Pada awalnya, pacaran yang ada di Bengkalis merupakan budaya memakaikan daun pacar (Inai) ditangan, kaki dan jari sebagai tanda bahwa orang tersebut telah memiliki calon pasangan hidup yang sedang bersiap siap untuk menjalin hubungan suami istri. Seiring perjalanan waktu, pacaran sedikit mengalami pergeseran makna dan perbuatan yang dapat di katakan sebagai tahapan awal untuk menjalin hubungan rumah tangga. Pada saat ini, pacaran merupakan hubungan sepasang kekasih di luar pernikahan yang sarat dengan kemaksiatan”.⁶⁵

⁶⁴ Amrizal, *wawancara* (Bengkalis, 10 Mei 2022)

⁶⁵ Ghufonudin, *wawancara* (Bengkalis, 13 Mei 2022)

Ustad Amri, S.Th.I, M. Pd berpandangan bahwa pacaran yang diniatkan untuk kejenjang perkawinan sebaiknya di hindari, karena pacaran dalam konteks kekinian biasanya melebihi dari apa yang telah dilarang syari'at.

“kalau seandainya diawali dengan berpacaran sampai akhirnya ke jenjang perkawinan, menurut pandangan saya biasanya pacaran ini lebih dari apa yang dilarang syariat, maka saya berterus terang saja nikahnya ya jelas selamat dan sah, tapi prosesnya ini tidak bagus, karena melebihi dari batas batas yang dilarang syariat dan hasilnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Melihat ulama-ulama terdahulu, seperti imam Syafi'i yang menjadi salah satu imam mazhab, jika kita melihat kesungguhan orang tuanya dalam menjaga diri sangat luar biasa, maka tidak heran jika anak yang lahir dari rahim istrinya juga luarbiasa dan kehebatannya di akui oleh kebanyakan orang”⁶⁶

Ustad Drs. H Marhailas berpandangan jika perkawinan diawali dengan pacaran maka yang harus diperhatikan adalah etika dan adabnya. Ketika etika dan adab sudah di jaga, maka akan terhindar dari kemaksiatan.

“selama etika masih dijaga tidak berdua-duan di tempat yang sepi, tidak menimbulkan syahwat dalam diri, maka pacaran dalam rangka untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, maka menurut saya itu boleh-boleh saja. Tidak hanya itu, kita kembalikan ini semua kepada pasangan tadi, bisa menjaga apa tidak terhadap dirinya, seandainya bisa menjaga dari kemaksiatan, maka ini tida masalah jika berpacaran untuk dilanjutkan kejenjang perkawinan”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber, maka tiga narasumber berpandangan bahwa perkawinan yang diawali dengan pacaran adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Pacaran dalam konteks kekinian penuh dengan hal-hal yang melanggar norma-norma budaya dan agama, pacaran tersebut tentunya harus di hindarkan

⁶⁶ Amri, *wawancara* (Bengkalis, 25 Mei 2022)

⁶⁷ Marhailas, *wawancara* (Bengkalis, 18 Mei 2022)

karena perkawinan adalah sesuatu yang baik dan agama sudah mengatur dengan jelas bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menemukan pasangan terbaik untuk dijadikan suami ataupun isterinya. Jika pacaran tetap dilakukan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustad Drs. H Marhailas maka pasangan tersebut harus menjaga adab dan etikanya. Ketika adab dan etikanya sudah di jaga, maka akan terhindar dari kemaksiatan.

Daftar Tabel 4. 1 Temuan penelitian

| No | Nama | Usia | Unsur | Pendapat Tentang Pacaran |
|----|----------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | H. Amrizal, M.Ag | 46 th | Ketua MUI | Pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah atas dasar percintaan (suka sama suka). Pacaran dijadikan sebagai jembatan untuk saling mengenal lebih jauh masing-masing pihak untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan apakah akan berlanjut pada pernikahan ataupun tidak. |
| 2. | Amri, S. Th.I, M. Pd | 47 th | NU | Melihat fenomena pacaran anak-anak muda saat ini, pacaran identik kepada kemaksiatan dan sesuatu yang tidak baik bagi keduanya. |
| 3. | H. Ghufronuddin | 45 th | JT | Pacaran terbagi kedalam tiga kategori, pertama dilihat dari sisi budaya, kedua dilihat dari upaya untuk memilih pasangan atau calon suami istri dan ketiga di lihat dari sisi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan. |
| 4. | Drs. H Marhailas | 65 th | Mu | Istilah pacaran itu tidak ada. Namun dalam Islam istilah pacaran seperti meminang atau |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>khitbah, jadi pacaran yang kita lihat pada konteks kekininan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang ingin memadu kasih, bercinta ingin berumah tangga yang barangkali itu adalah masa penajakan. Di sisi lain, melalui pacaran ini terbuka pintu-pintu yang mengarah kepada kemaksiatan.</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi

a. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi

AL Thufi memiliki nama lengkap Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Said. Adapun nama populernya adalah Najmudin Al Thufi, yang berarti bintang agama.⁶⁸ Al Thufi lahir setelah Bagdad sebagai simbol kekuasaan Islam diambil alih melalui kekerasan oleh tentara Mongol. Selain itu, Al Thufi hidup semasa dengan Ibn Taimiyah, tokoh pembaharu Islam yang gigih memperjuangkan ijtihad.

Melihat tahun kelahirannya, perkembangan hukum Islam pada masanya mengalami kemunduran. Masa ini ditandai dengan fanatiknya kaum Muslim dalam sekat-sekat mazhab yang satu dengan lainnya saling menyerang. Taklid umat Islam mewarnai perkembangan hukum Islam pada

⁶⁸ Mushthafa Zayd, *Al Maslahah Fi At Tasyri' Al Islami Najmudin Al Thufi* (Kairo: Darul Fikr, 1964) 6

waktu itu. Pada perkembangannya, pengikut-pengikut mazhab ini berupaya membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab maupun pandangannya dengan cara mengungkapkan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendirian mazhab lainnya atau dengan cara memuji pendiri mazhab yang diyakininya. puncaknya, pengikut-pengikut ini dalam berhukum tidak lagi menjadikan al Qur'an dan Sunnah atau dalil hukum lainnya sebagai dasar, tetapi mereka merujuk kepada pendapat mazhabnya melalui kitab-kitab yang standar untuk dijadikan sebagai kitab rujukan.⁶⁹

Sehubungan dengan hal itu, Al Thufi sebagai tokoh agamis berupaya untuk berjihad dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat. Pikiran dan gagasan Al Thufi tentunya memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan hukum, sehingga ulama-ulama sekarang memiliki berbagai pandangan dalam memahami pemikiran dan gagasan Al Thufi tersebut. salah satu pemikiran yang menjadi perhatian penulis adalah pemikirannya dalam memahami masalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, mereka juga memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menilai pemikiran Al Thufi dalam memahami masalah. Ustad H Amrizal, M. Ag berpandangan bahwa:

“Teori Masalah yang dikembangkan Najmudin al-Thufi terkesan seolah-olah sangat absolut sehingga ia melampaui kedudukan nash dan ijma' dalam penetapan hukum atas suatu perkara. Sementara tolok ukur masalah itu berpegang pada *al-'Urf* (kebiasaan) suatu

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 206

masyarakat khususnya dalam urusan muamalat tidak pada ibadat. Padahal *al-Urf* pada setiap masyarakat tentunya berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Kenyataan ini membuat hukum syara' itu menjadi tidak tetap atau tidak pasti dan terkesan agak longgar karena tidak ada acuan yang bersifat baku dan universal. Kondisi hukum syara' dalam perspektif ini bisa berubah-ubah tergantung pada sisi maslahat yang terkandung di sebaliknya".⁷⁰

Selanjutnya ustad H Ghufronudin berpandangan bahwa Najmudin Al Thufi terlalu bebas dalam mengistinbathkan hukum, karena ustad H Ghufronudin lebih meyakini bahwa Al Qur'an dan Sunnah yang selama ini dipahami pasti mengandung kemaslahatan ataupun kebaikan untuk manusia, khususnya untuk umat nabi Muhammad SAW.

"Maslahah itu berasal dari kata solaha, jadi maslahah itu setiap perintah Allah mengandung maslahah, sementara maslahah Al Thufi itu, nash pun di buang. Tidak mungkin perintah Allah SWT mudhorat bagi manusia. Boleh dikaji apa saja, misalnya bab jihad yang banyak menyebabkan kematian, namun karena itu untuk menegakkan agama Allah, maka tidak ada kata tidak, walaupun harus mengorbankan nyawa, tetap agama harus di dahulukan, karena maslahahnya untuk umum atau keseluruhan, namun jika agama tidak ditegakkan, maka banyak juga nyawa yang dikorbankan, makanya mudhorat jauh lebih besar".⁷¹

Selanjutnya, ustad Amri, S. Th.I, M. Pd berpandangan kalau perkembangan hukum Islam pada masa Najmudin Al Thufi mengalami kemunduran. Masa ini ditandai dengan taklid umat Islam dalam sekat-sekat mazhab pada waktu itu. Pada perkembangannya, pengikut-pengikut mazhab ini berupaya membela mazhabnya sendiri dan menguatkan dasar-dasar mazhab maupun pendapatnya dengan cara mengemukakan kebenaran pendirian mazhabnya dan mengesampingkan pendirian mazhab lain atau

⁷⁰ Amrizal, *wawancara* (Bengkalis, 10 Mei 2022)

⁷¹ Ghufronudin, *wawancara* (Bengkalis, 13 Mei 2022)

dengan cara memuji-muji pendiri mazhab yang dianutnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya baru agar umat Islam menggunakan akal pikirannya dalam melihat suatu persoalan. Sehingga Najmudin Al Thufi menggunakan kalimat “jika masalah bertentangan dengan Al Qur’an dan Sunnah, maka yang harus dikedepankan adalah masalah” Kalimat tersebut Pada dasarnya bertujuan agar umat Islam menggunakan akal pikirannya dalam menghadapi setiap persoalan.

“saya mengartikan Al Thufi mencari sensasi ketika itu, karena pada dasarnya setiap kemaslahatan itu pasti merujuk kepada Al Qur’an dan Sunnah. Kalau saya baca sekilas buku karyanya, landasan berpikirnya masih merujuk pada Al Qur’an dan Sunnah, statement yang dicantumkan dalam karyanya tersebut, biar manusia berpikir dalam menghadapi suatu fenomena. Islam sangat menekankan akal dalam bersyariat, makanya setiap persyaratan dalam suatu amal perbuatan, pasti akal adalah syarat yang utama agar diterimanya suatu amal perbuatan. Sholat misalnya, orang yang sholatnya itu salah satu syaratnya adalah berakal, kalau tidak berakal maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk sholat”.⁷²

Selanjutnya, ustad Drs. H Marhailas berpandangan bahwa setiap perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan baik dan buruk harus kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah.

“Berbicara tentang masalah ini, bagi saya ya kita kembalikan kepada hadis nabi, bahwa selama kita berpegang teguh kepada yang dua itu, kamu tidak akan tersesat, yaitu al Qur’an dan sunnah terutama dalam soal akidah dan ibadah. Namun dalam hal muamalah setiap zamannya terus berkembang, Islam harus menjawab semua pertanyaan umat. Walaupun demikian, setiap perkembangan muamalah tersebut jika berseberangan dengan al Qur’an dan Sunnah maka tidak bisa dilanjutkan lagi, karena al Qur’an dan sunnah ini berlaku hingga bila-bila masa.”⁷³

⁷² Amri, wawancara (Bengkalis, 25 Mei 2022)

⁷³ Marhailas, wawancara (Bengkalis, 18 Mei 2022)

b. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls

Perkawinan di usia dini adalah permasalahan yang kompleks. Maka dari itu, dalam memperhatikan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama akan melihat pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis dan juga kesehatan. Pengadilan Agama dalam melihat permohonan dispensasi perkawinan juga harus menyertakan pertimbangan tujuan *syari'at* Islam atau biasa dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*, baik dari segi adanya perintah maupun tidak adanya perintah.

Sehubungan dengan itu, Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis memberikan penetapan perkawinan bagi pasangan calon pengantin di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan dengan salah satu pertimbangannya bahwa pasangan calon pengantin sudah terlalu lama pacaran. Karena fenomena pacaran tidak di atur dalam agama dan negara, maka kedudukan Majelis Ulama Indonesia sangat dibutuhkan dalam memberikan pandangan jika pacaran dijadikan alasan majelis hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan bagi pemohon yang akan menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis memiliki perbedaan pandangan dalam memandang suatu persoalan. Dalam hal penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls juga memiliki pandangan yang berbeda. H. Amrizal, M.Ag selaku ketua Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten Bengkalis berpandangan bahwa pacaran belum memiliki kejelasan dalam memenuhi indikator *dharurat* atau *mafsadat* sehingga menjadi alasan hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan. Selain itu, pacaran bisa akan dijadikan sebagai jalan pintas untuk melangkah ke jenjang perkawinan sehingga kondisi ini akan mempengaruhi nilai sakeralitas dan kemuliaan hubungan perkawinan.

“Kurang sependapat karena batasan pacaran yang memenuhi indikator *dharurat* atau *mafsadat* sehingga menjadi alasan pembenaran untuk melangsungkan perkawinan belum jelas seperti apa. Sementara itu, tingkat *dharurat* atau *mafsadat* pacaran bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah tentu saja berbeda-beda sesuai dengan jenis dan bentuk pacarannya. Kenyataan ini membuat subyektifitas hukum menjadi sangat tinggi. Selain itu, pacaran bisa akan dijadikan sebagai jalan pintas untuk melangkah ke jenjang perkawinan sehingga kondisi ini akan mempengaruhi nilai sakeralitas dan kemuliaan hubungan perkawinan”⁷⁴

Disisi lain, Ustad H Ghufronudin menyampaikan hal berbeda dalam melihat penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls, ustad Ghufronudin menjelaskan bahwa:

“Pada putusan tersebut, saya melihat bahwa pacaran yang dilakukan pasangan itu, tidak memiliki kepastian dalam berhubungan, sehingga pacarannya lama sampai satu tahun lebih. karena tidak ada kepastian bersama keluarga, jadi cenderung kepada maksiat, hakim melihat cenderung kepada maksiat, jadi meskipun belum cukup umur dalam pernikahannya, mereka lebih baik dinikahkan agar terhindar dari maksiat”.⁷⁵

Ustad H Ghufronudin melihat penetapan dispensasi perkawinan tersebut sudah tepat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis, karena hakim menghindarkan pasangan calon pengantin tersebut

⁷⁴ Amrizal, *wawancara* (Bengkalis, 10 Mei 2022)

⁷⁵ Ghufronudin, *wawancara* (Bengkalis, 13 Mei 2022)

dari perbuatan maksiat. Daripada pacaran terus-menerus(maksiat terus-menerus), lebih baik dinikahkan, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan budaya.

Ustad Amri, S.Th.I, M.Pd berpandangan dalam memahami penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls tersebut bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis tentunya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pandangan ustad Amri, putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis adalah putusan yang terbaik untuk kemaslahatan calon pasangan pengantin tersebut. Ustad Amri menambahkan, bahwa suatu pernikahan menjadi lebih baik apabila dilakukan dengan cara yang terbaik, seperti menjaga diri, menjaga pandangan dan menjaga sikap antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya). Karena mayoritas ulama-ulama terdahulu lahir dari keturunan yang *wara* dan menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

“Dispensasi itu sudah melewati proses yang telah di atur dalam Undang-undang, sehingga hakim memandang bahwa hubungan sepasang kekasih itu, tidak bisa diperbaiki kecuali dengan cara pernikahan. Mudah-mudahan itulah yang terbaik dari proses yang ada. Karena pada dasarnya, mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga kemaslahatan ini harus didahulukan. Disisi lain, saya menilai bahwa nikahnya yaa jelas dan selamat, karena sesuai dengan syariat. Namun prosesnya itu tidak bagus, karena melebihi dari batas-batas syariat. Dan hasilnya nanti sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena kalau kita melihat dari sejarah, bahwa kebanyakan para ulama seperti imam syafi’i misalnya, kenapa bisa menjadi ulama yang hebat, karena orang tuanya benar-benar menjaga dirinya dari kemaksiatan.”⁷⁶

⁷⁶ Amri, *wawancara* (Bengkalis, 25 Mei 2022)

Ustad Drs. H. Marhailas, memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan ustad Amri, S.Th.I, M. Pd dan ustad H. Ghufronudin dalam melihat penetapan dispensasi perkawinan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls. Ustad Drs. H. Marhailas menjelaskan bahwa:

“Tentunya orang pengadilan tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan, kemaslahatan dan mafsadahnya sudah dipertimbangkan dari berbagai sudut, dari sisi masalah, agama, dan masyarakat. Kalau alasannya pacaran, saya melihat itukan permohonan orang tua, berarti orang tua juga memikirkan akibat dari itu semua, kalau tidak dinikahkan bisa saja mereka kawin lari, nikah siri dan lain macamnya. Jadi kalau dilihat dari sudut kemaslahatannya, maka ini boleh dilakukan daripada mereka melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Perlu diperhatikan jugak, karena mereka menikah dibawah umur, maka orang tua harus memperhatikan dan tidak boleh melepaskan anaknya begitu saja, karena anaknya masih dikatakan terlalu dini dalam menjalakan rumah tangga barunya, tentu hal-hal ekonomi, psikologi, mental dan lain-lainnya harus diperhatikan oleh orang tuanya”.⁷⁷

Pandangan Ustad Drs. H. Marhailas dalam menyikapi penetapan tersebut lebih kepada peran orang tua untuk terus memperhatikan pasangan calon pengantin ketika sudah menikah nantinya. Hakim pada dasarnya telah mengambil keputusan untuk memberikan dispensasi perkawinan tersebut, karena permohonan tersebut dari orang tua. Orang tua tentunya sangat mengetahui kondisi anaknya, baik itu dari segi ekonominya, psikologisnya, kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang tua tidak mungkin meninggalkan anaknya begitu saja setelah perkawinan dilangsungkan. Orang tua harus memperhatikan pasangan pengantin baru tersebut hingga pengantin tersebut benar-benar mampu membentuk atau

⁷⁷ Marhailas, wawancara (Bengkalis, 18 Mei 2022)

membangun mahligai cinta kasih yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah dalam keluarganya.

Tabel 4. 2 Temuan penelitian

| No | Nama | Usia | Unsur | Pendapat Tentang Dispensasi |
|----|----------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | H. Amrizal, M.Ag | 46 th | Ketua MUI | Kurang sependapat karena batasan pacaran yang memenuhi indikator <i>dharurat</i> atau <i>mafsadat</i> sehingga menjadi alasan pembenaran untuk melangsungkan perkawinan belum jelas Selain itu, pacaran bisa dijadikan sebagai jalan pintas untuk melangkah ke jenjang perkawinan. |
| 2. | Amri, S. Th.I, M. Pd | 47 th | NU | Sependapat dengan hakim, karena hakim memandang bahwa hubungannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan cara pernikahan. |
| 3. | H. Ghufrouddin | 45 th | JT | Sependapat, karena pacaran terlalu lama sampai satu tahun lebih dan tidak ada kepastian bersama keluarga, jadi cenderung kepada maksiat, maka lebih baik dinikahkan agar terhindar dari maksiat. |
| 4. | Drs. H Marhailas | 65 th | Mu | Sependapat dengan Hakim, karena permohonannya adalah permohonan orang tua, berarti orang tua juga memikirkan akibat dari itu semua, kalau tidak dinikahkan bisa saja mereka kawin lari, nikah siri dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan, karena mereka menikah dibawah umur, maka orang tua harus memperhatikan dan tidak boleh melepaskan anaknya begitu saja. |

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pacaran dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis

Pacaran merupakan salah satu upaya dalam mendapatkan pasangan. Fenomena pacaran kini terjadi pada semua lapisan masyarakat bahkan semua usia, termasuk di dalamnya bagi pasangan yang masih remaja dan berada dibawah umur untuk menikah. Pacaran adalah ungkapan pubertas, keinginan seksual dan kebutuhan interaksi sosial, budaya pop remaja lemah sebagai model hidup dan keingintahuan yang tinggi dan bukan *rule model*, hal ini dilakukan supaya diakui keberadaannya.⁷⁸

Suryono berpandangan bahwa pacaran merupakan gaya interaksi yang lebih aktif antara remaja usia kawin yang berlawanan jenis, yakni pria dan wanita yang berlangsung sangat akrab, sebagai upaya menentukan pilihan dan upaya pencarian jodoh. Biasanya ditemukan pada pola kehidupan masyarakat ekonomi menengah dan maju.⁷⁹

Pada hakikatnya, pacaran juga bagian dari interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Selain interaksi sosial juga bisa disebut sebagai hubungan interpersonal. Pada hubungan tersebut biasanya akan saling mempertahankan hubungan kepada pihak lainnya, untuk memperoleh dan memberikan cinta kasih sayang dan afeksi.⁸⁰

⁷⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 109

⁷⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 105

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) 63

Sehubungan dengan itu, Perkembangan pada usia remaja yang harus diperhatikan yaitu mulai muncul rasa bahagia dan ketertarikan pada pasangan yang berlainan jenis. Bahkan rasa ketertarikan itu tidak hanya senang memandang atau senang bercengkrama dengan lawan jenis, melainkan juga seiring dengan perkembangan fisik yang hampir sempurna dan organ-organ seks mulai berfungsi, tumbuh kemauan pada remaja untuk melepaskan hasrat seksualnya. Sehingga pacaranlah yang dijadikan jembatan untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut.

Pada dasarnya, kemauan kepada lawan jenis adalah hal wajar dalam Islam. Ketertarikan kepada lawan jenis, akan menumbuhkan rasa kasih sayang, kenyamanan dan ketentraman kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸¹

Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang pacaran berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ada tiga macam bentuk pacaran, *pertama*, pacaran dilihat dari sisi budaya setempat yaitu sebagai bentuk keseriusan pasangan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian ditandai dengan daun pacar. *Kedua*, pacaran sebagai upaya untuk memilih, mengenal dan memahami. *Ketiga*, Pacaran sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat seksualitas.

⁸¹ Al Qur'an dan Terjemah Kemenag RI,(Bandung: Syamil Qur'an) Surat *Ar-Rum* ayat 21

Pertama, pacaran dilihat dari sisi budaya setempat. Dahulu pada masyarakat Melayu khususnya, ada budaya menggunakan pacar air (masyarakat Melayu sering mengatakannya inai) pada dua orang laki-laki dan perempuan yang diketahui saling menyukai satu sama lain oleh pihak keluarganya. Biasanya sang lelaki membawa sinyal atau isyarat atas ketertarikannya dengan mengantarkan tim atau utusan pembaca pantun untuk sang gadis yang disukainya. Utusan tersebut akan berpantun tepat di depan halaman rumah perempuan itu.

Ketika perempuan tersebut menyambut pantun lelaki dan keduanya ingin melanjutkan hubungan diantara keduanya, maka orang tua kedua belah pihak memberi pacar air (inai) di tangan anaknya. Inai yang diberi sebagai tanda bahwa keduanya ada hubungan dekat. Selanjutnya inai yang melekat di tangan keduanya akan hilang selama tiga bulan dan pada masa tersebut calon lelaki mengupayakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk melamar kekasihnya. Jika inai di tangan mereka hilang dan belum juga ada lamaran atau kabar lebih lanjut mengenai hubungannya, maka perempuan tersebut berhak untuk memutuskan hubungan tersebut dan menerima pinangan lelaki lain.

Kegiatan memberikan pacar air (inai) bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah budaya masyarakat melayu pada saat itu. Kebudayaan pada dasarnya adalah kebiasaan baik dan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang pada suatu kelompok, komunitas dan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan itu, Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam dan kehadirannya berbaur dengan budaya lokal suatu daerah tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling

mendukung dan melengkapi. Islam maupun kebudayaan, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Allah dan kemanusiaannya. Oleh karena itu, agama memberikan warna pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap agama.

Kedua, pacaran sebagai upaya untuk memilih pasangan. Perkawinan sebagai bentuk ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸²

Oleh karena perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, maka setiap orang pasti menginginkan pasangan yang terbaik dalam hidupnya. Sebagai upaya untuk menemukan pasangan terbaik yang bisa membentuk hubungan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, maka pacaran adalah salah satu cara untuk menemukan pasangan terbaik tersebut. melalui pacaran, setiap pasangan akan lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah berinteraksi, lebih mudah untuk mengetahui setiap hal yang disukai dan tidak disukai pasangannya.

Agama Islam juga menjelaskan tentang segala hal yang di ciptakan di bumi ini dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, pagi dan sore, terang dan gelap, cantik dan tampan, tinggi dan rendah, panjang dan pendek, dan begitu juga Allah menciptakan manusia yang berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Az Zariyat ayat 49:

⁸² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Lebih dalam, Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang, kenyamanan dan ketentraman kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸³

M Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan kelamin yang tidak bisa digunakan secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya terwujud dengan bersatunya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah menciptakan dalam diri seluruh makhluk keinginan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi keduanya ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Melalui hal tersebut, Allah SWT menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Oleh karena, setiap manusia merasa ingin untuk mendapatkan lawan jenisnya. Naluri seksual tersebut semakin hari akan memuncak dan mendesak pemenuhannya. Hal ini menyebabkan diri semakin tidak tenang, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergelora

⁸³ Al Qur’an dan Terjemah Kemenag RI, (Bandung: Syamil Qur’an) Surat Ar-Rum ayat 21

jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak tercapai. Maka dari itu, Allah SWT mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.⁸⁴

Rasa cinta dan kasih sayang antara lelaki dan perempuan akan lebih mudah didapat apabila keduanya saling mengenal. Manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia bisa saling mengenal dan mengetahui di antara keduanya. sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Pada dasarnya, istilah pacaran tidak ada dalam Islam. Namun pacaran seperti di atas dekat hubungan dengan istilah khitbah. Khitbah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁸⁵ Khitbah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk lebih mengetahui pasangannya dan dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁸⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002) 35

⁸⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Jogjakarta Graha Ilmu, 2011), 72

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)⁸⁶

Artinya: “dari Abu Hurairah RA. Dari nabi Muhammad SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut menjelaskan tentang apa yang menjadi kebiasaan kebanyakan orang yaitu dalam persoalan perkawinan. Mereka menilai dari empat komponen tersebut dan menjadikan komponen agama sebagai kriteria terakhir yang sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, pilihlah wanita karena agamanya. Umumnya manusia mengenal dan memilih pasangan melalui fisiknya terlebih dahulu. Karena kebanyakan orang memang suka akan keindahan. Imam Ghazali mengatakan bahwa dibolehkan untuk menikahi seorang karena melihat dari sisi kecantikan/ketampanannya, akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah menikah karena mementingkan dari sisi ini saja sedangkan agamanya *fasid*. Agama memberikan keringanan dalam masalah ini, sebab persoalan hati dan rasa kasih sayang banyak tumbuh dari keindahan fisik. Begitu juga dengan kekayaan dan kedudukan, Islam membolehkan memilih ke tiga sisi ini asalkan taat kepada agama.⁸⁷

⁸⁶ M Nashirudin al Albani, *Mukhtashar Shahih AL Bukhari, Jilid 3* (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 2002) 414

⁸⁷ Ahmad Tahtawi, *Cerdas Mencari Istri Shalihah: Step By Step Menuju Perjudohan yang Berkah* (Solo: Aqwam, 2010) 39

Ketiga, pacaran sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat seksualitas. Pacaran yang demikian jelas telah melanggar norma-norma budaya dan agama. Hal yang paling dikhawatirkan orang tua dan keluarga dari dua anak yang sedang pacaran adalah ketika dua insan yang dimabuk cinta tersebut melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini tentunya melanggar norma-norma budaya dan agama, sehingga menimbulkan banyak kerugian dan dampak negatif bagi keduanya. Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*”

Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al Mishbah menjelaskan bahwa *dan janganlah kamu mendekati zina* dengan mengerjakan sesuatu walaupun dalam wujud mengkhayalkannya sehingga bisa membawa kamu terperosok dalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang amat buruk yang melewati batas dalam ukuran apapun dan suatu perbuatan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁸⁸

Para ilmuwan Al Qur'an mengamati bahwa setiap ayat yang memakai kata “jangan mendekati” semisal ayat di atas, biasanya adalah larangan mendekati sesuatu yang bisa merangsang jiwa/nafsu untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, larangan mendekati memiliki arti larangan untuk tidak terjebak dalam godaan sesuatu yang bisa membawa kepada langkah untuk mengerjakannya. Adapun

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Tahun 2002), 458

keharaman yang tidak terdapat rangsangan yang kuat, maka larangan tersebut langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal pacaran yang menimbulkan hasrat seksual sebelum adanya ikatan perkawinan. Karena manusia pada dasarnya selalu memandang indah kepada hal-hal duniawi. Karena dorongan nafsu syahwat yang telah menjadi naluri manusia sejak lahir cenderung mengajak kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah dalam Al Qur'an surah Al Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ
الْمَوْزِنِ ۝ ١٤

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Sehubungan dengan hal tersebut, Islam memandang laki-laki dan perempuan sama pada penciptaan dan kemuliaannya, tetapi berbeda pada fungsi dan penempatannya. Islam memberikan tempat khusus pada perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki, begitupun sebaliknya Islam juga memberikan tempat tersendiri kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan.

Selain itu, Islam juga mengharuskan perempuan agar berpergian dengan mahramnya, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan fitnah bagi dirinya semisal berkhalwat dengan laki-laki yang tidak mahramnya. Islam juga menentukan batasan bagi muslim secara umum untuk meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah yang bukan rumahnya. Sehingga

perempuan di dalam rumah tersebut jika tidak menutup aurat bisa menyiapkan diri sebelum menyambut tamu. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ وَ جَابِرٍ وَ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرِهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي)

89

Artinya: dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Ash. Dia menambahkan: "Hadis 'Uqbah bin Amir merupakan hadis hasan shahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan. (HR. Imam Tirmizi)

Pemisahan ini bukan bertujuan untuk mengekang dan menyulitkan keduanya (laki-laki dan perempuan), tetapi menjaga kehormatan dan kemuliaan keduanya, melindungi masa depannya agar dipenuhi dengan kebaikan. Walaupun begitu, Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi. Dalam hal-hal tertentu, syariat membolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diperbolehkan melakukan jual beli, belajar mengajar, ibadah, berjihad di jalan Allah SWT dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam hal medis atau kesehatan, peradilan, akad kerja dan sejenisnya juga dibolehkan untuk berinteraksi antara laki-laki dan perempuan.

⁸⁹ Muhammad Isa bin Surah Al Tirmizi, *Sunan Al Tirmizi, Juz II*, Terj, Moh Zuhri, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992) 465

B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi

Roihan Rasyid menjelaskan bahwa dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin dari Pengadilan Agama kepada calon pasangan pengantin yang umurnya belum cukup untuk melaksanakan perkawinan bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai sembilan belas tahun, dispensasi perkawinan diminta oleh pihak keluarga khususnya orang tua kepada Pengadilan Agama dalam wujud permohonan.⁹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) juga menjelaskan bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan calon pasangan pengantin yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang telah di perbarui oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan hanya dibolehkan ketika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang perkawinan tentunya untuk kemaslahatan dan kebaikan calon mempelai. Hakim memberikan dispensasi perkawinan apabila terjadi penyimpangan dan pertimbangan yang sangat mendesak ditambah dengan bukti-

⁹⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 32

bukti pendukung yang cukup, Sehingga tidak ada cara lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan.⁹¹

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls memberikan dispensasi perkawinan kepada calon mempelai dengan salah satu pertimbangannya bahwa calon mempelai sudah berpacaran satu tahun enam bulan. Pertimbangan ini menjadi perhatian penulis jika dilihat dari kemaslahatan calon mempelai dan alasan yang mendesak sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakannya perkawinan.

Hakim dalam menentukan keputusan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, karena hakim harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, fenomena pacaran tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini membuat ketidak pastian hukum dalam putusan dan penetapan suatu perkara.

Pada Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkalis. Oleh karena penetapan tersebut ditetapkan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kode etik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia membentuk keputusan bersama nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman prilaku hakim dalam menetapkan suatu putusan.

⁹¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 Ayat 2

Melalui kode etik tersebut, Ada beberapa hal yang bisa menjadi rujukan hakim ketika peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hal-hal yang menjadi persoalan hakim dalam menentukan suatu penetapan maupun putusan sidang, diantaranya berlaku Arif dan bijaksana yang memiliki arti bisa bertindak berdasarkan norma-norma yang berkembang di masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma agama, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan melihat situasi dan kondisi pada waktu itu, serta mampu memprediksi akibat dari kebijakannya.

Ketika norma-norma hukum tidak mengatur hal-hal yang menjadi persoalan hakim dalam menentukan suatu penetapan sidang maupun putusan sidang, maka hakim bisa merujuk pada norma-norma keagamaan dan bisa juga melalui kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada saat itu, sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atau putusan sidang.

Sehubungan dengan hal tersebut, pacaran sebagai suatu hal yang tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka hakim bisa merujuk kepada norma-norma keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat setempat atau kondisi yang ada pada saat itu. Melalui upaya tersebut, hakim mampu memperhitungkan akibat dari tindakan dan kebijakannya.

Pada pembahasan selanjutnya, *masalah* menjadi tolak ukur pemberian dispensasi perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur. Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkalis bertujuan untuk kemaslahatan calon pengantin. Pada putusan tersebut, hakim

menimbang, bahwa niat baik pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya haruslah dipandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan perkawinan dan hal-hal lain yang dipandang sebagai penghalang dalam mewujudkan perkawinan tersebut harus diabaikan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *al-asybah wan nadhaair*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:⁹²

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya: “tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Dan juga kaidah fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghindari kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil manfaat”

Selain itu, hakim juga menimbang bahwa keinginan anak pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.⁹³ Keinginan anak pemohon dan calon suaminya untuk menikah didasari oleh keputusan sendiri dan telah mendapat persetujuan dari orang tua kedua belah

⁹² Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls

⁹³ Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam adalah seluruh pasal yang terdapat di dalam BAB VI Kompilasi Hukum Islam yang secara rinci membahas tentang larangan perkawinan.

pihak dan hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.⁹⁴

Melihat putusan tersebut, jika dikaitkan dengan *masalah* Najmudin Al Thufi, maka Menurut Najmudin Al Thufi ada empat landasan ideal yang dijadikan dasa dalam menganalisis dan menempatkan dasar-dasar teori masalah:

1. Independensi rasio dalam upaya mendapatkan masalah dan mafsadat, Al Thufi berpandangan bahwa akal sehat manusia saja cukup memiliki kemampuan apa yang dimaksud masalah dan apa pula yang dimaksud mafsadah.
2. Masalah sebagai dalil syar'i yang independen dalam batas pemahaman validitas kehujjahan masalah tidak mempunyai keterikatan dengan dalil-dalil nash. Sebaliknya keberadaan masalah dapat dilihat dengan pembuktian empirik melalui hukum-hukum kebiasaan.
3. Objek pemakaian teori masalah adalah hukum-hukum kebiasaan ('adah) dan hukum-hukum transaksi sosial (mu'amalah). Sebaliknya kajian masalah menurut landasan ideal ini tidak bisa merubah kedudukan nash dalam hal ibadah.
4. Masalah sebagai dalil syar'i yang pokok, sehingga pengutamaannya atas nash (teks ajaran) dan ijma' merupakan keniscayaan. Pengutamaan masalah atas nash dan ijma', menurut al Thufi, bukan dalam bentuk

⁹⁴ Pasal tersebut secara umum membahas tentang dispensasi perkawinan bisa diberikan apabila terjadi penyimpangan dan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, Sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

meniadakan nash maupun ijma' itu sendiri. Sebaliknya, pemeliharaan masalah umat diusahakan bisa menetralsir keumuman nash dan ijma'.⁹⁵

Syarat-syarat tersebut, menjadi pijakan dalam menentukan *masalah* pada Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls. pada dasarnya, putusan tersebut tidak melanggar ataupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun salah satu alasan hakim memberikan dispensasi perkawinan bahwa calon pengantin sudah terlalu lama pacaran, akan menimbulkan paradigma baru di masyarakat.

Maka dari itu, ada tiga pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis dalam memahami putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkalis dalam Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls. adalah sebagai berikut:

1. Kurang sependapat terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls. penetapan dispensasi perkawinan dengan pertimbangan pacaran tentunya tidak baik, karena batasan pacaran yang memenuhi indikator *dharurat* atau *mafsadat* sehingga menjadi alasan pembenaran untuk melangsungkan perkawinan belum jelas. Terlepas dari budaya ataupun adat istiadat suatu daerah, fenomena pacaran saat ini lebih cenderung kepada hal-hal yang mengarah kepada perzinaan. Selain itu, pacaran bisa dijadikan sebagai jalan pintas untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Karena putusan tersebut pasti akan menjadi yurisprudensi bagi hakim untuk penetapan dispensasi perkawinan selanjutnya. Padahal perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang sah

⁹⁵ Najmudin al Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, 23

dan baik secara norma dan agama. Maka dari itu, harus dilaksanakan dengan jalan yang baik juga. Pandangan ingin merujuk kepada hadist Nabi Muhammad SAW yaitu:

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.... (رواه مُسْلِم)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala’ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata. Rasulullah SAW bersabda: “wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula...” (HR. Muslim)⁹⁶

Selain dari hadist Nabi Muhammad SAW, Allah SWT juga berfirman dalam Al Qur’an Surah Nur ayat 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْتُكُمْ وَلَا تُجْرَهُوا فَبَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُجْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِجْرِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٣٣

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(32)” “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah

⁹⁶ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2008), 265

kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.(33)”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada wali untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya, baik laki-laki dan perempuan, jika mereka telah sanggup untuk menikah. Jika wali menghalang-halangi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, padahal ia telah mampu untuk menunaikan kewajiban pernikahan, maka perbuatan itu diharamkan di dalam syariat Islam. Karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah (terjadinya perbuatan yang diharamkan Allah SWT), baik secara khusus maupun fitnah secara umum di tengah masyarakat.⁹⁷

Sebaliknya, jika seseorang yang memiliki kemauan untuk menikah, namun belum mampu untuk memenuhi kewajiban pernikahan, baik lahir maupun batin, maka sebaiknya menjaga dirinya supaya tidak terhasut ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah SWT sekaligus berupaya untuk mendapatkan karunia Allah SWT agar diberikan kemampuan untuk menikah.⁹⁸

Sehubungan dengan dalil-dalil syar'i diatas, maka permohonan dispensasi perkawinan dengan pertimbangan pacaran tersebut sebaiknya tidak dikabulkan.

2. Sependapat, karena pacaran terlalu lama sampai satu tahun lebih dan tidak ada kepastian bersama keluarga, jadi cenderung kepada maksiat, maka lebih baik dinikahkan agar terhindar dari maksiat. *Maslahah* sebagai dalil syar'i yang

⁹⁷ Abdul Aziz ibnu Marzuq AL Tharifi, *Tafsir wa Bayanu li Ahkami Qur'ani, Jilid 4* (Riyad: Maktabah Darul Minhajm 1438), 1859-1861

⁹⁸ Abdul Aziz ibnu Marzuq AL Tharifi, *Tafsir wa Bayanu li Ahkami Qur'ani, Jilid 4..* 1862

pokok, sehingga prioritasnya atas nash (teks ajaran) dan ijma' merupakan keniscayaan. Pengutamakan masalah atas nash dan ijma', menurut al Thufi, bukan dalam bentuk meniadakan nash maupun ijma' itu sendiri. Sebaliknya, pemeliharaan masalah umat diusahakan bisa menetralsir keumuman nash dan ijma'. Dalam hal pacaran sebagaimana yang dipahami saat ini, banyak sekali dalil nash yang menjelaskan tentang larangan pacaran. Seperti dalam surah al Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”.

Dalam Qur'an Surah An nur ayat 30 Allah juga menjelaskan

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Artinya: “*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”*”

Berdasarkan kedua dalil nash di atas, maka pacaran sebagaimana yang dipahami saat ini, tentu perbuatan tersebut mendekatkan diri kepada zina. oleh karena itu, memberikan dispensasi perkawinan merupakan suatu *masalah* dan tidak beretentangan dengan dalil nash maupun ijma'

3. Sependapat dengan Hakim, karena permohonan perkawinannya adalah permohonan orang tua, berarti orang tua juga memikirkan akibat dari itu semua, kalau tidak dinikahkan bisa saja mereka kawin lari, nikah siri dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan, karena mereka menikah dibawah umur, maka

orang tua harus memperhatikan dan tidak boleh melepaskan anaknya begitu saja. Peran orang tua sangat penting bagi anaknya yang melakukan perkawinan dini. Karena sebagai orang tua harus mempersiapkan generasi dan keturunan yang terbaik setelahnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an Surah An Nisa' Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Ketiga pandangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda namun tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Begitu juga pandangan Najmudin Al Thufi dalam memahami *maslahah* dan *mafsadat* juga beragam, tergantung pada konteks dan adat istiadat suatu daerah pada saat itu yang berkaitan dengan transaksi sosial ataupun muamalah.

Melihat persoalan yang telah terjadi adalah penetapan dispensasi perkawinan dengan salah satu pertimbangannya bahwa calon pasangan pengantin sudah terlalu lama pacaran, maka pandangan penulis mengacu kepada pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis yang kedua dan ketiga. Hal ini di dasarkan kepada pemikiran al Thufi bahwa kemaslahatan itu dilihat dari konteks yang terjadi saat ini. selain itu, pandangan Majelis Ulama Indonesia yang sependapat dengan penetapan tersebut karena kemaslahatannya sudah terlihat dan lebih pasti dibandingkan dengan pandangan yang tidak sependapat yang masih

bersifat *zhanni* atau masih memperkirakan dampak negatif yang akan terjadi kedepannya. Seperti misalnya dikhawatirkan nantinya penetapan dispensasi perkawinan tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi dan sebagai alasan pembenaran bagi orang lain yang ingin melakukan perkawinan dengan alasan sudah terlalu lama pacaran.

Dalam kaidah fiqhiyah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua kemudharatan yang berlawanan, maka yang harus ditinggalkan adalah yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya*”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar yaitu dengan melakukan kemudharatan yang lebih kecil. Sehingga kebijakan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan lebih di dahulukan daripada menolaknya. Karena pasangan calon pengantin tersebut sudah terlalu lama pacaran dan dikhawatirkan akan melakukan kemaksiatan ketika tidak diberikan dispensasi perkawinan tersebut. Sedangkan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis yang tidak sependapat dengan penetapan dispensasi perkawinan tersebut, masih bisa dilakukan langkah preventif agar nantinya tidak adalagi perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan bahwa calon pasangan pengantin sudah terlalu lama pacaran.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis penulis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pacaran dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia terdapat tiga macam bentuk pacaran, *pertama*, pacaran dilihat dari sisi budaya setempat yaitu sebagai bentuk keseriusan pasangan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian ditandai dengan daun pacar. *Kedua*, pacaran sebagai upaya untuk mengenal dan memahami satu sama lainnya. *Ketiga*, Pacaran sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat seksualitas.
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori *Maslahah* Najmudin Al Thufi terdapat tiga pandangan. *pertama*, Kurang sependapat terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls. penetapan dispensasi perkawinan dengan pertimbangan pacaran tentunya tidak baik, karena batasan pacaran yang memenuhi indikator *dharurat* atau *mafsadat* sehingga menjadi alasan pembenaran untuk melangsungkan perkawinan belum jelas. Selain itu, pacaran bisa dijadikan sebagai jalan pintas untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Sementara perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang sah dan baik secara norma dan agama. Maka dari itu, harus dilaksanakan dengan jalan yang baik juga. *Kedua*, Sependapat,

karena pacaran terlalu lama sampai satu tahun lebih dan tidak ada kepastian bersama keluarga, jadi cenderung kepada maksiat, maka lebih baik dinikahkan agar terhindar dari maksiat. *Ketiga*, Sependapat dengan Hakim, karena permohonan perkawinannya merupakan permohonan orang tua, berarti orang tua juga memikirkan akibat dari itu semua. Di samping itu, Peran orang tua sangat penting bagi anaknya yang melakukan perkawinan dini. Untuk itu, orang tua memiliki peran untuk memperhatikan dan tidak boleh melepaskan anaknya begitu saja. Melalui tiga pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis tersebut, maka Pemberian dispensasi perkawinan kepada calon pengantin memberikan *masalahah* dan *mafasadat* tersendiri, sehingga ada yang sependapat dan ada juga yang tidak sependapat dengan penetapan tersebut. Namun ketika ditelaah melalui *masalahah al Thufi*, maka *al Thufi* lebih mengedepankan pandangan yang sependapat dengan penetapan tersebut karena kemaslahatannya sudah terlihat dan lebih pasti dibandingkan dengan pandangan yang tidak sependapat yang masih bersifat *zhanni* atau masih memperkirakan apa yang akan terjadi kedepannya.

B. Implikasi

Implikasi dari kesimpulan penelitian ini terdapat dua hal secara praktis dan teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, dapat dipahami bahwa pacaran pada dasarnya terbagi kedalam tiga model pacaran. Namun pada konteks saat ini, pacaran lebih cenderung kepada hal-hal negatif yang dapat merusak diri dan keluarga. Karena akan berdampak pada perkawinan dini yang tidak sesuai dengan

Undang-undang, dilihat dari perspektif Najmudin Al Thufi juga tidak ditemukan masalah yang begitu jelas, karena juga ditemukan dampak negatif yang beragam.

2. Melalui penelitian ini, dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat, agar orang tua memberikan pemahaman tentang perkawinan dini kepada anak-anaknya. Selanjutnya, orang tua sebaiknya melakukan langkah-langkah preventif agar anak-anak mereka terhindar dari perkawinan dibawah umur yang disebabkan karena pacaran.

C. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan batasan-batasan dan indikator yang jelas dalam penetapan dispensasi perkawinan. Sehingga memudahkan dan memberikan kejelasan hukum kepada Hakim dalam melakukan proses penetapan dispensasi perkawinan.
2. Hakim Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif seyogyanya benar-benar memperhatikan setiap permasalahan hukum yang ada. Agar penetapan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan yang adil dan logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan suatu putusan.
3. Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah daerah dan kementrian agama setempat seyogyanya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi dan penyuluhan agama secara masif terhadap fenomena pacaran yang

berkembang saat ini dan memberikan penjelasan terhadap dampak yang akan terjadi bagi perkawinan dibawah umur.

4. Orang tua memiliki peran yang penting terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pemahaman, memberikan pendidikan dini kepada anak, tentang dampak yang terjadi bagi perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hayy, Abdul ‘Al, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdullah, M Husain, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmudin Al Thufi* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2008)
- Al-Mukaffi, Abdurrahman, *Pacaran dalam Kacamata Islam* Jakarta: Media Dakwah, 2012
- Al Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Al Tirmizi, Juz II* Beirut: Darul Ihya At Turas Al Arabi
- Al Thufi, Najmudin, *Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah*, di edit oleh Ahmad Abdul Rahim al Sayih, Beirut: Darul Masdiyah al Bananiyah, 1994
- Asmawi, *perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Amiruddin & Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta:Amzah, 2015
- Berutu, Ali Geno, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fiqh dan KUHP, *Muslim Heritage*, No. 2 Vol. 1, November 2016
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (normatif dan empiris)*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* Jogjakarta Graha Ilmu, 2011
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Shaqr, Athiyyah, *Seputar Dunia Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia grup, 2008
- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia*, vol. 8 No. 1, (2014)
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al-Akhbar min Ahadisi al Akhyar*, Kairo: Darul Fikri, 2010
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sudjana, Nana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000
- Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syariah*, Malang: UIN Maliki, 2006
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

- Siregar, Syofian, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Tahtawi, Ahmad, *Cerdas Mencari Istri Shalihah: Step By Step Menuju Perjudohan yang Berkah* Solo: Aqwam, 2010
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al Maslahah Al Mursalah* Banda Aceh: Turats, 2017
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973
- Zayd, Mushthafa, *Al Maslahah Fi At Tasyri' Al Islami Najmudin Al Thufi* (Kairo: Darul Fikr, 1964
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Juz 9* Damaskus: Darul Fikri, 2006
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Press, Tahun 2014
- Zuhri, Saifuddin, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009
- Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrai Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi

Tahun 2013 (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI, 2013

Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls

C. Wawancara

Amrizal, *wawancara* (Bengkalis, 10 Mei 2022)

Ghufronudin, *Wawancara* (Bengkalis, 13 Mei 2022)

Marhailas, *wawancara* (Bengkalis, 18 Mei 2022)

Amri, *wawancara* (Bengkalis, 25 Mei 2022)

D. Internet

<https://muibengkalis.or.id/web/statis/visi-misi> diakses pada 30 Maret 2022 Pukul
15:55 wib

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis

Merujuk pada surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau nomor: Kep-237/MUI-R/XI/2019 tentang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Masa Khidmat 2019-2024, maka pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

A. Dewan Pertimbangan

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Ketua | : | Drs. H. Bakri |
| Wakil Ketua | : | Drs. H. Muhammad Sidik, M. Si |
| Wakil Ketua | : | H. Dahen Tawakal, S. Sos, M. Si |
| Sekretaris | : | H. Imam Hakim, S. P, M. Si |
| Wakil Sekretaris | : | H. Nasrun Harahap, Sp. Pd., MA |
| Wakil Sekretaris | : | Drs. H. Zakaria Bakar |
| Anggota | : | Prof. Dr. H. Samsul Nozar, MA |
| Anggota | : | Dr. H. Carles, S. Ag, MA |
| Anggota | : | H. Zainudin Yusuf |
| Anggota | : | H. Nurnawawi, SH |
| Anggota | : | H. Nurhadi, S. Ag, MH |
| Anggota | : | Masdarudin, M. Ag |
| Anggota | : | Drs. H Arianto, MP |
| Anggota | : | H. Sarmidi, SE |

B. Dewan Pimpinan

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| Ketua Umum | : | H. Amrizal, M. Ag |
| Wakil Ketua Umum | : | H. Ali Ambar, Lc, M. Pd. I |
| Ketua I | : | H. Syarifudin, SH. MA |
| Ketua II | : | Drs. H. Ahmad Thoha, MP |
| Ketua III | : | H. Hambali, S. Pd.I |
| Sekrteraris Umum | : | M. Karya Muhsin, Lc., MH |
| Sekretaris I | : | Ismail, S. Sos |
| Sekretaris II | : | Parhimpunan Rambe, S. Sos.I |
| Sekretaris III | : | H. Hambali, S. HI |
| Bendahara Umum | : | Hj. Endang Rahmawati, S. Ag |
| Wakil Bendahara | : | H. Zulkifli |
| Wakil Bendahara | : | Dede Satriani SAM, M.E.Sy |

C. Komisi-Komisi

1) Komisi Fatwa

| | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| Ketua | : | Amri, S. Th. I, M. Pd.I |
| Anggota | : | Wan Muhammad Fariq, Lc, M. Pd |
| Anggota | : | Ahmad Fadhli Saputra |
| Anggota | : | Drs. H. Hasan Arrofi'i |
| Anggota | : | H. Ghufronudin |
| Anggota | : | Edi Suyanto, Lc, M. Pd |
| Anggota | : | Rino Riyaldi, Lc, M.I.S |
| Anggota | : | Muhajir Darwis, M. Pd |

2) Komisi Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan

| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| Ketua | : | Khoiri, S. Sy., MH |
| Anggota | : | Drs. H. Fachrurrozy, S. Pd |
| Anggota | : | Drs. H. Zulfadhli |
| Anggota | : | H. Ridwan Ahmad, S. Ag, M. Pd.I |
| Anggota | : | H. Ismail, S. Ag |
| Anggota | : | Khairil Anwar, M. IRKH |
| Anggota | : | Alfansuri, ST, M. Sc |
| Anggota | : | Tengku Iskandar, M. Pd.I |
| Anggota | : | M. Isnaini, S. Pd.I |

3) Komisi Pendidikan, kaderisasi dan Penelitian

| | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Ketua | : | Suyendri, S. IQ |
| Anggota | : | H. Delfa Hariyadi, Lc, M.IP |
| Anggota | : | Afan Zahidi, S. Sos |
| Anggota | : | Wira Sugiarto, S.IP, M. Pd.I |
| Anggota | : | Zulfan Ikram, S. HI, MA |
| Anggota | : | Awaludin Hasibuan, S. Ag, M. Pd.I |
| Anggota | : | Rinto, SE, M. Si |
| Anggota | : | Edi Purnomo, MA |
| Anggota | : | H. Lukman, S. Si, MA |

4) Komisi Kerukunan Umat Beragama dan Hubungan Luar Negeri

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| Ketua | : | H. Bambang Sutaryo, M. Pd |
| Anggota | : | H. Al-Fakhrurrazy, ST, M. Si |
| Anggota | : | Drs. Ismail Nurdin |
| Anggota | : | Muhammad Thaib, Lc |
| Anggota | : | Maulidis, SE |
| Anggota | : | Nuryasni Yazid, M. Sy |
| Anggota | : | Fera Kurniati, M. Pd.I |
| Anggota | : | Arwani, S. Ag |
| Anggota | : | Badrul, S. Pd.I |

5) Komisi Ukhwah Islamiyah, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| Ketua | : | Filusman, Lc |
| Anggota | : | Firdaus, Lc |
| Anggota | : | Khoirun, Lc, MH |
| Anggota | : | Saim, S. Sy, M.I.S |
| Anggota | : | Drs. H Marhailas |
| Anggota | : | H. Muhammad Isa |
| Anggota | : | Juliar, S. Pd.I |
| Anggota | : | Dra. Robi'ah, M. Pd.I |
| Anggota | : | Martini, Lc |

6)Komisi Pengembangan Seni Budaya Islam

| | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| Ketua | : | Drs. H Abdul Hamid |
| Anggota | : | Ramlan, S. Pd.I |
| Anggota | : | Muhammad Syafwa, S. Sos, M. Pd |
| Anggota | : | H. Ibrahim, M. Ag |
| Anggota | : | Muhammad Nurin, S. Pd.I |
| Anggota | : | Drs. Baharudin |
| Anggota | : | Drs. M. Syarif, M. Ag |
| Anggota | : | Jumali, S. Ag |

7) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| Ketua | : | Risman Hambali, M. E |
| Anggota | : | Drs. H. Abdul Munir |
| Anggota | : | Dr. H. Suwanto, M. Pd |
| Anggota | : | Ruliono, S. Sos.I |
| Anggota | : | Muhammad Al Mansur, S, Sy, M.I.S |
| Anggota | : | Syahrudin, S. Pd.I |
| Anggota | : | H. Mansur Aminin, M. Ag |
| Anggota | : | H. Muchlizar, S. Pi, M. Si |
| Anggota | : | Erdila Fitriyadi, SP, M. Si |

8) Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

| | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| Ketua | : | Mufarro'ah, M. Si |
| Anggota | : | Dra. Hj. Faizah |
| Anggota | : | Siti Ainiyah, S. Pd. I |
| Anggota | : | Rika Riauwati, S. Pd.I |
| Anggota | : | Nur Rohimah, S. Kom. I |
| Anggota | : | Lidyawati, S. Pd.I |
| Anggota | : | Eny Gustinawati, S. Ag, M. Pd |
| Anggota | : | Sonia Elfisa, S. Pd |

9) Komisi Informatika dan Komunikasi

| | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Ketua | : | Marzuli Ridwan, S. HI |
| Anggota | : | H. Muhammad Fadhli, S. Sos, M. Si |
| Anggota | : | H. Adisutrisno, SE |
| Anggota | : | Zuriat Abdillah, S. Pd.I |
| Anggota | : | Johan Arif, S. Ag, S. Pd.I |
| Anggota | : | Taufik, S. Ag |
| Anggota | : | TSM Iqbal |
| Anggota | : | Sri Mawarti, S. HI |

Lampiran II :

Dokumentasi

